



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

Jalan Dr. Setiabudhi Nomor 229 Bandung 40154  
Telepon (022) 2013163 - 2013164 Faksimile (022) 2001135  
Laman: [www.upi.edu](http://www.upi.edu) Email: [sekuniv\\_upi@upi.edu](mailto:sekuniv_upi@upi.edu)

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
NOMOR 6983 /UN40/KEU/2018**

**TENTANG STANDAR BIAYA UMUM  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 11 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, sumber pendanaan Perguruan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN Badan Hukum) yang bersumber dari selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan Penerimaan PTN Badan Hukum yang dikelola secara otonom dan bukan merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
  - b. bahwa dalam rangka implementasi Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2018 harus diatur sedemikian rupa mengenai harga satuan, tarif, dan indeks penggunaan dana masyarakat (bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak);
  - c. bahwa Peraturan Rektor Nomor 6239/UN40/HK/2017 tentang Standar Biaya Umum Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2018 dipandang perlu diganti;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Standar Biaya Umum Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2018 sebagai revisi terhadap Standar Biaya Umum yang sudah terbit;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014, tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2015, tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);

6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 533);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 86/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 916);
8. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 01/PER/MWA UPI/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
9. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2017 tentang Revisi Rencana Strategis Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2016-2020;
10. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 01/PER/MWA UPI/2018 tentang Pengelolaan Keuangan Universitas Pendidikan Indonesia;
11. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 06/KEP/MWA UPI/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antar Waktu Masa Bakti 2015-2020;
12. Peraturan Rektor Nomor 6238/UN40/HK/2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2018;

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** PERATURAN REKTOR TENTANG STANDAR BIAYA UMUM UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2018.

#### **Pasal 1**

Dengan Peraturan Rektor ini, ditetapkan Standar Biaya Umum Universitas Pendidikan Indonesia Tahun Anggaran 2018 yang selanjutnya disingkat SBU UPI 2018.

#### **Pasal 2**

SBU UPI 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan satuan tarif yang ditetapkan untuk digunakan sebagai:

- a. Pedoman dalam menyusun rincian biaya atas kegiatan tertentu di dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKAT);
- b. Pedoman dalam melakukan evaluasi terhadap usulan RKAT dari masing-masing unit;
- c. Pedoman dalam melakukan evaluasi atas usulan pencairan anggaran;
- d. Pedoman dalam melakukan revisi RKAT dan
- e. Pedoman dalam pelaksanaan RKAT.

Pasal 3

Besaran SBU UPI 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Rektor ini berfungsi sebagai batas tertinggi dalam penyusunan dan pelaksanaan RKAT, kecuali disebutkan lain dalam penjelasan komponen standar satuan biaya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Pasal 4

Daftar kegiatan dan standar satuan biaya yang tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 5

Dalam hal tidak dan/atau belum tersedianya satuan biaya yang diperlukan di dalam Peraturan Rektor ini, dapat menggunakan standar biaya yang dipersamakan atau mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan pada tahun bersamaan.


Pasal 6

Pada saat Peraturan Rektor ini berlaku, Peraturan Rektor UPI Nomor 6239/UN/HK/2017 tentang Standar Biaya Umum Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 12 1 MAY 2018

Rektor  
  
f Prof. Dr. H. R. Asep Kadarohman, M.Si.  
NIP 196305091987031002

## LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR

NOMOR : 6983/UN40/KEU/2018  
TANGGAL : 21 MEI 2018  
TENTANG : STANDAR BIAYA UMUM UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2018

**STANDAR BIAYA UMUM  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
TAHUN 2018**

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF	KETERANGAN
1	<b>PEJABAT PERBENDAHARAAN/PENGELOLA ANGGARAN/PELAKSANA PENGADAAN BARANG/JASA</b>			
1.1	<b>PENGGUNA ANGGARAN (PA)</b>			
1.1.1	Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	O/B	5.819.000	
1.1.2	Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	O/B	6.391.000	
1.1.3	Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	O/B	6.963.000	
1.1.4	Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	O/B	8.107.000	
	<b>PENJELASAN :</b>			
	Rektor sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Belanja Pegawai (DIPA) turunan Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi dan Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran diangkat oleh Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi			
	Rektor sebagai Pengguna Anggaran (PA) dana Non-PNBP UPI			
1.2	<b>KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)</b>			
1.2.1	Nilai pagu dana s.d Rp100 juta	O/B	1.040.000	
1.2.2	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	O/B	1.250.000	
1.2.3	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	O/B	1.450.000	
1.2.4	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	O/B	1.660.000	
1.2.5	Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	O/B	1.970.000	
1.2.6	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	O/B	2.280.000	
1.2.7	Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	O/B	2.590.000	
1.2.8	Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	O/B	3.010.000	
1.2.9	Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	O/B	3.420.000	
1.2.10	Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	O/B	3.840.000	
1.2.11	Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	O/B	4.250.000	
1.2.12	Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	O/B	4.770.000	
1.2.13	Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	O/B	5.290.000	
1.2.14	Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	O/B	5.810.000	
1.2.15	Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	O/B	6.330.000	
1.2.16	Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	O/B	7.370.000	

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF	KETERANGAN
	<b>PENJELASAN :</b>			
	Wakil Rektor Bidang Keuangan sebagai KPA dana Non-PNBP universitas diangkat dengan Keputusan PA			
	Pimpinan unit kerja sebagai KPA dana Non-PNBP unit kerja diangkat dengan Keputusan PA/KPA atas nama PA			
<b>1.3</b>	<b>ATASAN LANGSUNG BENDAHARA/PEMBANTU BENDAHARA</b>			
1.3.1	Nilai pagu dana s.d Rp100 juta	O/B	420.000	
1.3.2	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	O/B	510.000	
1.3.3	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	O/B	610.000	
1.3.4	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	O/B	700.000	
1.3.5	Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	O/B	890.000	
1.3.6	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	O/B	1.070.000	
1.3.7	Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	O/B	1.260.000	
1.3.8	Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	O/B	1.540.000	
1.3.9	Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	O/B	1.820.000	
1.3.10	Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	O/B	2.100.000	
1.3.11	Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	O/B	2.380.000	
1.3.12	Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	O/B	2.760.000	
1.3.13	Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	O/B	3.130.000	
1.3.14	Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	O/B	3.500.000	
1.3.15	Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	O/B	3.880.000	
1.3.16	Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	O/B	4.620.000	
	<b>PENJELASAN :</b>			
	Atasan langsung BPP sebagai berikut :			
	Fakultas adalah Wakil Dekan Bidang Keuangan			
	Sekolah Pascasarjana adalah Asisten Direktur Bidang Keuangan			
	Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) adalah Sekretaris			
	Kampus UPI di Daerah adalah Wakil Direktur			
	Satuan Audit Internal (SAI) dan Satuan Penjaminan Mutu (SPM) adalah Sekretaris			
<b>1.4</b>	<b>BENDARA PENERIMA DAN PENGELUARAN</b>			
1.4.1	Nilai pagu dana s.d Rp100 juta	O/B	340.000	
1.4.2	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	O/B	420.000	
1.4.3	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	O/B	500.000	
1.4.4	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	O/B	570.000	
1.4.5	Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	O/B	730.000	
1.4.6	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	O/B	880.000	
1.4.7	Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	O/B	1.030.000	

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF	KETERANGAN
1.4.8	Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	O/B	1.260.000	
1.4.9	Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	O/B	1.490.000	
1.4.10	Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	O/B	1.720.000	
1.4.11	Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	O/B	1.950.000	
1.4.12	Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	O/B	2.260.000	
1.4.13	Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	O/B	2.560.000	
1.4.14	Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	O/B	2.870.000	
1.4.15	Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	O/B	3.170.000	
1.4.16	Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	O/B	3.840.000	
<b>1.5</b>	<b>PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM)</b>			
1.5.1	Nilai pagu dana s.d Rp100 juta	O/B	400.000	
1.5.2	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	O/B	480.000	
1.5.3	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	O/B	570.000	
1.5.4	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	O/B	660.000	
1.5.5	Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	O/B	770.000	
1.5.6	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	O/B	880.000	
1.5.7	Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	O/B	990.000	
1.5.8	Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	O/B	1.250.000	
1.5.9	Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	O/B	1.520.000	
1.5.10	Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	O/B	1.780.000	
1.5.11	Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	O/B	2.040.000	
1.5.12	Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	O/B	2.440.000	
1.5.13	Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	O/B	2.830.000	
1.5.14	Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	O/B	3.230.000	
1.5.15	Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	O/B	3.620.000	
1.5.16	Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	O/B	4.420.000	
	<b><u>PENJELASAN :</u></b>			
	PPSPM hanya ada di tingkat universitas			
<b>1.6</b>	<b>PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)</b>			
1.6.1	Nilai pagu dana s.d Rp100 juta	O/B	1.010.000	
1.6.2	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	O/B	1.210.000	
1.6.3	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	O/B	1.410.000	
1.6.4	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	O/B	1.610.000	
1.6.5	Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	O/B	1.910.000	
1.6.6	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	O/B	2.210.000	
1.6.7	Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	O/B	2.520.000	

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF	KETERANGAN
1.6.8	Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	O/B	2.920.000	
1.6.9	Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	O/B	3.320.000	
1.6.10	Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	O/B	3.720.000	
1.6.11	Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	O/B	4.130.000	
1.6.12	Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	O/B	4.630.000	
1.6.13	Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	O/B	5.130.000	
1.6.14	Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	O/B	5.640.000	
1.6.15	Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	O/B	6.140.000	
1.6.16	Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	O/B	7.140.000	
<b>PENJELASAN :</b>				
PPK tingkat universitas diangkat oleh PA/KPA atas nama PA				
PPK tingkat unit kerja diangkat oleh KPA unit kerja				
<b>1.7</b>	<b>BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU (BPP)/PETUGAS PENGELOLA ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI (PPABP)</b>			
1.7.1	Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	O/B	260.000	
1.7.2	Nilai pagu dana Rp100 juta s.d. Rp250 juta	O/B	310.000	
1.7.3	Nilai pagu dana Rp250 juta s.d. Rp500 juta	O/B	500.000	
1.7.4	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	O/B	550.000	
1.7.5	Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	O/B	725.000	
1.7.6	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	O/B	875.000	
1.7.7	Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	O/B	1.025.000	
1.7.8	Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	O/B	1.250.000	
1.7.9	Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	O/B	1.475.000	
1.7.10	Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	O/B	1.720.000	
1.7.11	Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	O/B	1.950.000	
1.7.12	Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	O/B	2.250.000	
1.7.13	Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	O/B	2.550.000	
1.7.14	Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	O/B	2.850.000	
1.7.15	Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	O/B	3.150.000	
1.7.16	Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	O/B	3.450.000	
<b>1.7.17</b>	<b>STAF PENGGUNA ANGGARAN</b>			
1.7.17.1	Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	O/B	3.130.000	
1.7.17.2	Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	O/B	3.500.000	
1.7.17.3	Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	O/B	3.880.000	
1.7.17.4	Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	O/B	4.620.000	

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF	KETERANGAN
<b>1.8</b>	<b>STAF BPP/PPABP</b>			
1.8.1	Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	O/B	820.000	
1.8.2	Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	O/B	1.000.000	
1.8.3	Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	O/B	1.180.000	
1.8.4	Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	O/B	1.376.000	
1.8.5	Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	O/B	1.560.000	
1.8.6	Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	O/B	1.800.000	
1.8.7	Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	O/B	2.040.000	
1.8.8	Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	O/B	2.280.000	
1.8.9	Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	O/B	2.520.000	
1.8.10	Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	O/B	2.760.000	
	<b>PENJELASAN :</b>			
	Pimpinan unit dapat menunjuk pegawai yang ada di lingkungannya untuk ditugaskan sebagai staf pengelola anggaran, staff BPP dan staff PPABP dengan ketentuan :			
	BPP dan PPABP Staf pengelola anggaran/Staf BPP/Staf PPABP tingkat universitas diangkat dengan Keputusan PA/KPA universitas atas nama PA.			
	Staf pengelola anggaran/BPP/PPABP tingkat unit kerja diangkat dengan Surat Keputusan KPA unit kerja.			
	Jumlah staf BPP diatur sebagai berikut :			
	Nilai pagu di atas 25 milyar diijinkan maksimal 3 (tiga) orang			
	Nilai pagu sampai di atas 10 milyar s.d 25 Milyar diijinkan maksimal 2 (dua) orang			
	Nilai pagu di atas 5 Milyar s.d 10 milyar diijinkan hanya 1 (satu) orang			
	Nilai pagu sampai dengan 5 Milyar tidak boleh ada staf			
	Jumlah staf PPABP diijinkan hanya 1 (satu) orang			
	Apabila staf BPP/PPABP di unit kerja diperlukan lebih dari yang ditentukan, maka honorarium untuk sejumlah orang yang diijinkan dibagi dengan sejumlah orang yang diperlukan			
	Staf Penggunaan anggaran terdiri atas Staf Pengguna Anggaran bidang penganggaran dan Staf pengguna anggaran bidang Perbendaharaan			
	Contoh :			
	Unit A dengan nilai pagu sampai dengan Rp 10 Milyar, diijinkan memiliki 2 (dua) orang staf dengan honor masing-masing sebesar Rp 820.000,- dengan total sebesar Rp 1.640.000,- / 2 (dua) orang. Apabila staf menjadi 3 (orang) maka honorariumnya sebesar Rp 546.660,- /orang			
	Staf PA hanya ada di tingkat universitas untuk membantu pengelolaan keuangan dari aktivitas perencanaan, pelaksanaan anggaran, sampai dengan pelaporan. Staf PA adalah staf keuangan yang berada di bawah Rektor selaku Pengguna Anggaran.			
	Staf PA dan KPA sebagai koordinator diberikan kepada Pejabat di lingkungan Direktorat Keuangan yang berposisi bukan sebagai KPA, PPK, maupun PPSPM dan menjalankan fungsi pengelolaan keuangan (penganggaran, perbendaharaan, s.d. pelaporan dan pertanggungjawaban)			
	Honorarium Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Anggaran:			
	Belanja honorarium pejabat perbendaharaan/pengelola anggaran maksimal 10% dari pagu anggaran unit yang dikelola.			
	Belanja honorarium pejabat perbendaharaan/pengelola anggaran di unit kerja diberikan jika unit kerja tersebut sudah memasukan anggaran pendapatan pada RKAT. Jika unit kerja tersebut tidak memasukan salah satu atau seluruh dari pendapatan unit kerjanya maka, honorarium ini tidak boleh dibayarkan, dan yang sudah terlanjur dibayarkan harus dikembalikan ke kas universitas.			



NO	URAIAN	SATUAN	TARIF	KETERANGAN
<b>1.9</b>	<b>Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa</b>			
<b>1.9.1</b>	<b>Pejabat pengadaan Barang dan Jasa</b>	OB	680.000	
<b>1.9.1.1</b>	<b>Panitia Pengadaan Barang (konstruksi) :</b>			
1.9.1.1.1	Pagu anggaran Pengadaan sampai dengan Rp 200 juta	Per Paket	680.000	
1.9.1.1.2	Pagu anggaran Pengadaan di atas Rp 200 juta sampai dengan Rp 500 juta	O/P	850.000	
1.9.1.1.3	Pagu anggaran Pengadaan di atas Rp 500 juta sampai dengan Rp 1 milyar	O/P	1.020.000	
1.9.1.1.4	Pagu anggaran Pengadaan di atas Rp 1 milyar sampai dengan Rp 2,5 milyar	O/P	1.270.000	
1.9.1.1.5	Pagu anggaran Pengadaan di atas Rp 2,5 milyar sampai dengan Rp 5 milyar	O/P	1.520.000	
1.9.1.1.6	Pagu anggaran Pengadaan di atas Rp 5 milyar sampai dengan Rp 10 milyar	O/P	1.780.000	
1.9.1.1.7	Pagu anggaran Pengadaan di atas Rp 10 milyar sampai dengan Rp 25 milyar	O/P	2.120.000	
1.9.1.1.8	Pagu anggaran Pengadaan di atas Rp 25 milyar sampai dengan Rp 50 milyar	O/P	2.450.000	
1.9.1.1.9	Pagu anggaran Pengadaan di atas Rp 50 milyar sampai dengan Rp 75 milyar	O/P	2.790.000	
1.9.1.1.10	Pagu anggaran Pengadaan di atas Rp 75 milyar sampai dengan Rp 100 milyar	O/P	3.130.000	
1.9.1.1.11	Pagu anggaran Pengadaan di atas Rp 100 milyar sampai dengan Rp 250 milyar	O/P	3.580.000	
1.9.1.1.12	Pagu anggaran Pengadaan di atas Rp 250 milyar sampai dengan Rp 500 milyar	O/P	4.030.000	
1.9.1.1.13	Pagu anggaran Pengadaan di atas Rp 500 milyar sampai dengan Rp 750 milyar	O/P	4.490.000	
1.9.1.1.14	Pagu anggaran Pengadaan di atas Rp 750 milyar sampai dengan Rp 1 trilyun	O/P	4.940.000	
1.9.1.1.15	Pagu anggaran Pengadaan di atas Rp 1 trilyun	O/P	5.560.000	
<b>1.9.1.2</b>	<b>Panitia Pengadaan Barang (non-konstruksi) :</b>			
1.9.1.2.1	Pagu anggaran Pengadaan sampai dengan Rp 200 juta	Per Paket	760.000	
1.9.1.2.2	Pagu anggaran Pengadaan di atas Rp 200 juta sampai dengan Rp 500 juta	O/P	760.000	
1.9.1.2.3	Pagu anggaran Pengadaan di atas Rp 500 juta sampai dengan Rp 1 milyar	O/P	920.000	
1.9.1.2.4	Pagu anggaran Pengadaan di atas Rp 1 milyar sampai dengan Rp 2,5 milyar	O/P	1.140.000	
1.9.1.2.5	Pagu anggaran Pengadaan di atas Rp 2,5 milyar sampai dengan Rp 5 milyar	O/P	1.370.000	
1.9.1.2.6	Pagu anggaran Pengadaan di atas Rp 5 milyar sampai dengan Rp 10 milyar	O/P	1.600.000	
1.9.1.2.7	Pagu anggaran Pengadaan di atas Rp 10 milyar sampai dengan Rp 25 milyar	O/P	1.910.000	
1.9.1.2.8	Pagu anggaran Pengadaan di atas Rp 25 milyar sampai dengan Rp 50 milyar	O/P	2.210.000	
1.9.1.2.9	Pagu anggaran Pengadaan di atas Rp 50 milyar sampai dengan Rp 75 milyar	O/P	2.520.000	
1.9.1.2.10	Pagu anggaran Pengadaan di atas Rp 75 milyar sampai dengan Rp 100 milyar	O/P	2.820.000	
1.9.1.2.11	Pagu anggaran Pengadaan di atas Rp 100 milyar sampai dengan Rp 250 milyar	O/P	3.230.000	
1.9.1.2.12	Pagu anggaran Pengadaan di atas Rp 250 milyar sampai dengan Rp 500 milyar	O/P	3.640.000	
1.9.1.2.13	Pagu anggaran Pengadaan di atas Rp 500 milyar sampai dengan Rp 750 milyar	O/P	4.040.000	
1.9.1.2.14	Pagu anggaran Pengadaan di atas Rp 750 milyar sampai dengan Rp 1 trilyun	O/P	4.450.000	
1.9.1.2.15	Pagu anggaran Pengadaan di atas Rp 1 trilyun	O/P	5.010.000	
<b>1.9.1.3</b>	<b>Panitia Pengadaan Jasa (Konsultasi/Jasa Lainnya) :</b>			
1.9.1.3.1	Pagu anggaran Pengadaan sampai dengan Rp 50 juta	Per Paket	450.000	
1.9.1.3.2	Pagu anggaran Pengadaan di atas Rp 50 juta sampai dengan Rp 100 juta	O/P	450.000	
1.9.1.3.3	Pagu anggaran Pengadaan sampai dengan Rp 100 juta	Per Paket	450.000	
1.9.1.3.4	Pagu anggaran Pengadaan di atas Rp 100 juta sampai dengan Rp 250 juta	O/P	480.000	
1.9.1.3.5	Pagu anggaran Pengadaan di atas Rp 250 juta sampai dengan Rp 500 juta	O/P	600.000	

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF	KETERANGAN
1.9.1.3.6	Pagu anggaran Pengadaan di atas Rp 500 juta sampai dengan Rp 1 Milyar	O/P	720.000	
1.9.1.3.7	Pagu anggaran Pengadaan di atas Rp 1 milyar sampai dengan Rp 2,5 milyar	O/P	910.000	
1.9.1.3.8	Pagu anggaran Pengadaan di atas Rp 2,5 milyar sampai dengan Rp 5 milyar	O/P	1.090.000	
1.9.1.3.9	Pagu anggaran Pengadaan di atas Rp 5 milyar sampai dengan Rp 10 milyar	O/P	1.270.000	
1.9.1.3.10	Pagu anggaran Pengadaan di atas Rp 10 milyar sampai dengan Rp 25 milyar	O/P	1.510.000	
1.9.1.3.11	Pagu anggaran Pengadaan di atas Rp 25 milyar sampai dengan Rp 50 milyar	O/P	1.750.000	
1.9.1.3.12	Pagu anggaran Pengadaan di atas Rp 50 milyar sampai dengan Rp 75 milyar	O/P	1.990.000	
1.9.1.3.13	Pagu anggaran Pengadaan di atas Rp 75 milyar sampai dengan Rp 100 milyar	O/P	2.230.000	
1.9.1.3.14	Pagu anggaran Pengadaan di atas Rp 100 milyar sampai dengan Rp 250 milyar	O/P	2.560.000	
1.9.1.3.15	Pagu anggaran Pengadaan di atas Rp 250 milyar sampai dengan Rp 500 milyar	O/P	2.880.000	
1.9.1.3.16	Pagu anggaran Pengadaan di atas Rp 500 milyar sampai dengan Rp 750 milyar	O/P	3.200.000	
1.9.1.3.17	Pagu anggaran Pengadaan di atas Rp 750 milyar sampai dengan Rp 1 trilyun	O/P	3.520.000	
1.9.1.3.18	Pagu anggaran Pengadaan di atas Rp 1 trilyun	O/P	3.960.000	
<b>1.9.2</b>	<b>Penerima Hasil Pekerjaan</b>			
<b>1.9.2.1</b>	<b>Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan</b>	O/B	420.000	
<b>1.9.2.1.1</b>	<b>Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa</b>			
1.9.2.1.1.1	Pagu anggaran Pengadaan sampai dengan Rp 200 juta	Per Paket	420.000	
1.9.2.1.1.2	Pagu anggaran Pengadaan di atas Rp 200 juta sampai dengan Rp 500 juta	O/P	520.000	
1.9.2.1.1.3	Pagu anggaran Pengadaan di atas Rp 500 juta sampai dengan Rp 1 milyar	O/P	620.000	
1.9.2.1.1.4	Pagu anggaran Pengadaan di atas Rp 1 milyar sampai dengan Rp 2,5 milyar	O/P	770.000	
1.9.2.1.1.5	Pagu anggaran Pengadaan di atas Rp 2,5 milyar sampai dengan Rp 5 milyar	O/P	910.000	
1.9.2.1.1.6	Pagu anggaran Pengadaan di atas Rp 5 milyar sampai dengan Rp 10 milyar	O/P	1.060.000	
1.9.2.1.1.7	Pagu anggaran Pengadaan di atas Rp 10 milyar sampai dengan Rp 25 milyar	O/P	1.260.000	
1.9.2.1.1.8	Pagu anggaran Pengadaan di atas Rp 25 milyar sampai dengan Rp 50 milyar	O/P	1.450.000	
1.9.2.1.1.9	Pagu anggaran Pengadaan di atas Rp 50 milyar sampai dengan Rp 75 milyar	O/P	1.650.000	
1.9.2.1.1.10	Pagu anggaran Pengadaan di atas Rp 75 milyar sampai dengan Rp 100 milyar	O/P	1.840.000	
1.9.2.1.1.11	Pagu anggaran Pengadaan di atas Rp 100 milyar sampai dengan Rp 250 milyar	O/P	2.100.000	
1.9.2.1.1.12	Pagu anggaran Pengadaan di atas Rp 250 milyar sampai dengan Rp 500 milyar	O/P	2.370.000	
1.9.2.1.1.13	Pagu anggaran Pengadaan di atas Rp 500 milyar sampai dengan Rp 750 milyar	O/P	2.630.000	
1.9.2.1.1.14	Pagu anggaran Pengadaan di atas Rp 750 milyar sampai dengan Rp 1 trilyun	O/P	2.890.000	
1.9.2.1.1.15	Pagu anggaran Pengadaan di atas Rp 1 trilyun	O/P	3.250.000	

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF	KETERANGAN
	<b>PENJELASAN :</b>			
	Panitia/pejabat pengadaan, panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan barang/jasa tingkat universitas diangkat dengan Keputusan PA/KPA atas nama PA.			
	Panitia/pejabat pengadaan, panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan barang/jasa unit kerja untuk RKAT unit diangkat oleh pimpinan unit kerja/KPA masing-masing.			
<b>2</b>	<b>HONORARIUM PANITIA KEGIATAN</b>			
<b>2.1</b>	<b>Ditetapkan oleh Rektor</b>			
<b>2.1.1</b>	<b>Tingkat Nasional</b>			
2.1.1.1	Penanggung Jawab	O/B	700.000	
2.1.1.2	Pengarah	O/B	595.000	
2.1.1.3	Ketua	O/B	630.000	
2.1.1.4	Wakil Ketua/Sekretaris	O/B	535.000	
2.1.1.5	Koordinator Bidang/Ketua Seksi	O/B	472.000	
2.1.1.6	Anggota/Anggota Seksi	O/B	409.000	
<b>2.1.2</b>	<b>Tingkat Internasional</b>			
2.1.2.1	Penanggung Jawab	O/B	1.250.000	
2.1.2.2	Pengarah	O/B	1.000.000	
2.1.2.3	Ketua	O/B	2.000.000	
2.1.2.4	Wakil Ketua/Sekretaris	O/B	1.750.000	
2.1.2.5	Koordinator Bidang/Ketua Seksi	O/B	1.500.000	
2.1.2.6	Anggota/Anggota Seksi	O/B	1.250.000	
2.1.2.7	Sekretariat	O/B	500.000	
<b>2.2</b>	<b>Ditetapkan oleh Rektor</b>			
2.2.1	Penanggung Jawab	O/K	700.000	
2.2.2	Pengarah	O/K	595.000	
2.2.3	Ketua	O/K	630.000	
2.2.4	Wakil Ketua/Sekretaris	O/K	535.000	
2.2.5	Koordinator Bidang/Ketua Seksi	O/K	472.000	
2.2.6	Anggota/Anggota Seksi	O/K	409.000	
2.2.7	Tim Penilai/Juri			
2.2.7.1	Ketua	O/K	1.000.000	
2.2.7.2	Anggota	O/K	750.000	
<b>2.3</b>	<b>Ditetapkan oleh KPA</b>			
2.3.1	Penanggung Jawab	O/K	500.000	
2.3.2	Pengarah	O/K	450.000	
2.3.3	Ketua	O/K	400.000	

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF	KETERANGAN
2.3.4	Wakil Ketua/Sekretaris	O/K	350.000	
2.3.5	Koordinator Bidang/Ketua Seksi	O/K	300.000	
2.3.6	Anggota/Anggota Seksi	O/K	300.000	
2.3.7	Tim Penilai/Juri			
2.3.7.1	Ketua	O/K	750.000	
2.3.7.2	Anggota	O/K	600.000	
	<b><u>PENJELASAN :</u></b>			
	Ketentuan pembentukan panitia pelaksana kegiatan, adalah sebagai berikut :			
	Mempunyai keluaran/output jelas dan terukur.			
	Dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.			
	Bersifat temporer dan pelaksanaannya perlu diprioritaskan			
	Merupakan tugas tambahan/perangkapan tugas dan fungsi tertentu yang diberikan kepada pegawai UPI (PNS dan Non PNS)			
	Bersifat koordinatif dengan melibatkan minimal 2 (dua) unit (antar Wakil Rektor, Fakultas, SPs, Lembaga, Kampus UPI di Daerah, Direktorat, Biro)			
	Kepanitiaan yang ditetapkan oleh Rektor harus bersifat koordinatif antar unit kerja (kepanitiaan untuk kegiatan level universitas). Kepanitiaan yang ditetapkan oleh Rektor dapat dibayarkan honorariumnya orang bulan atau orang kegiatan. Sedangkan kepanitiaan yang ditetapkan oleh Direktur/Dekan/pejabat yang setara hanya dapat dibayarkan honorariumnya orang kegiatan.			
	Jumlah personalia kepanitiaan yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta. Apabila pesertanya kurang dari 40 (empat puluh orang) personalia kepanitiaan yang dapat diberikan honorarium maksimal 4 (empat) orang			
	Kegiatan yang hanya melibatkan unsur pelaksana dan atau peserta dari unit yang bersangkutan (tidak melibatkan unit lain) dapat dibuatkan surat tugas/keputusan, tetapi tidak berimplikasi kepada pemberian honorarium			
	Kegiatan kepanitiaan yang dapat diberikan honorarium antara lain :			
	Panitia Wisuda, Dies Natalis, dan kegiatan sejenis lainnya sesuai dengan persyaratan di atas			
	Jumlah honorarium kegiatan yang dibayarkan orang/bulan untuk setiap kelompok pejabat/pegawai maksimal sebagai berikut: (Surat Keputusan boleh lebih tetapi honorariumnya tidak dapat dibayarkan)			
	kelompok 1 : Rektor, Wakil Rektor maksimal 3 honorarium per bulan			
	kelompok 2 : Dekan, Direktur, Wakil Dekan, Kepala Biro, Kepala Bagian, Kepala Divisi, dan Pejabat yang setara maksimal 4 honorarium per bulan			
	kelompok 3 : Pejabat/pegawai dibawah kelompok (1 dan 2 di atas) maksimal 5 honorarium per bulan			
<b>3</b>	<b>UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR</b>			
<b>3.1</b>	<b>Uang Lembur Aparatur Sipil Negara (ASN)/PNS/Pegawai Tetap/Pegawai Tidak Tetap</b>			
3.1.1	Golongan I/Lulusan SD-SMP	O/J	13.000	
3.1.2	Golongan II/Lulusan SMU-SMK-Dilpoma 3	O/J	17.000	
3.1.3	Golongan III/Lulusan D4-S1	O/J	20.000	
3.1.4	Golongan IV/Lulusan S2-S3	O/J	25.000	
<b>3.2</b>	<b>Uang Makan Lembur Aparatur Sipil Negara (ASN)/PNS/Pegawai Tetap/Pegawai Tidak Tetap</b>			
3.2.1	Golongan I/II/Lulusan SD-SMP-SMU-SMK-Dilpoma 3	O/H	35.000	
3.2.2	Golongan III/Lulusan D4-S1	O/H	37.000	
3.2.3	Golongan IV/Lulusan S2-S3	O/H	41.000	

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF	KETERANGAN
	<b>PENJELASAN :</b>			
	Uang lembur adalah uang kompensasi bagi Pegawai UPI (PNS/Pegawai Tetap/Pegawai Tidak Tetap) yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah pejabat yang berwenang/pimpinan unit. Lembur pada hari kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) jam, dan diluar hari kerja sekurang-kurangnya 6 (enam) jam berturut-turut. Dalam 1 (satu) minggu maksimal selama 14 (empat belas) jam. Dalam hal pelaksanaan lembur dalam 1 (satu) minggu lebih dari 14 (empat belas) jam, harus dimintakan persetujuannya kepada Wakil Rektor Bidang Keuangan, Sumber Daya dan Administrasi Umum dengan menyampaikan penjelasan/alasan urgensi pelaksanaannya.			
	Pembayaran uang lembur disesuaikan dengan kemampuan dana yang tersedia pada RKAT masing-masing unit			
	Pembayaran uang lembur harus didukung oleh dokumen :			
	Surat tugas lembur			
	Bukti kehadiran elektronik ( <i>finger print</i> )			
	Laporan pelaksanaan kegiatan lembur			
	Uang lembur tidak dikenakan pajak penghasilan			
	Uang lembur pada hari libur kerja adalah sebesar 200% (dua ratus persen) dari besarnya uang lembur hari kerja.			
	Uang makan lembur pada hari kerja diberikan setelah bekerja lembur sekurang-kurangnya 2 (dua) jam secara berturut-turut dan diberikan maksimal 1 (satu) kali per hari. Dalam hal kerja lembur pada hari libur dilakukan selama 8 (delapan) jam atau lebih, uang makan lembur diberikan maksimal 2 (dua) kali makan.			
	Pegawai yang dapat dibayarkan uang lemburnya adalah pegawai yang tidak terlambat masuk kerja lebih dari 2 (dua) jam			
	Pelaksanaan pekerjaan sistem kerja <i>shift</i> , seperti Petugas Keamanan, dokter, perawat, lembur diperhitungkan dengan kelebihan jam kerja.			
<b>4</b>	<b>UANG SAKU RAPAT/SIDANG/PLENO/RAPAT KERJA (RAKER)/RAPAT KOORDINASI (RAKOR)</b>			
4.1	Rapat di Dalam Kantor			
		Golongan I dan II	Orang/Kali	300.000
		Golongan III	Orang/Kali	350.000
		Golongan IV	Orang/Kali	400.000
	<b>PENJELASAN :</b>			
	Uang saku rapat diberikan, apabila memenuhi komponen sebagai berikut :			
	Dihadiri oleh peserta dari sekurang-kurangnya 2 (dua) unit antar (Wakil Rektor, Fakultas, SPs, Lembaga, Kampus UPI di Daerah, Direktorat, Biro) atau rapat fakultas/SPs/Kampus Daerah yang dihadiri oleh seluruh departemen/prodi yang ada di lingkungannya			
	Dilaksanakan minimal 3 (tiga) jam di luar jam kerja.			
	Dilengkapi dengan surat undangan dengan mencantumkan peserta yang diundang dan ditandatangani minimal pejabat setara Kepala Biro/Direktur Direktorat			
	Dibuatkan daftar hadir			
	Dibuat notulen rapat			
	Cocok dengan bukti kehadiran ( <i>finger print</i> )			
	Apabila rapat atau pertemuan tidak memenuhi kriteria diatas, kompensasi kehadiran peserta menggunakan tarif uang lembur.			

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF	KETERANGAN
<b>5</b>	<b>RAPAT/RAKER/RAKOR MAJELIS WALI AMANAT (MWA)</b>			
5.1	Rapat/Raker/Rakor Majelis Wali Amanat	Orang/Kali	300.000	
5.2	Sidang/Pleno Majelis Wali Amanat			
5.2.1	Peserta dari internal UPI	Orang/Kali	1.000.000	
5.2.2	Peserta dari eksternal UPI dalam kota/kabupaten	Orang/Kali	2.000.000	
5.2.3	Peserta dari eksternal UPI luar kota/kabupaten	Orang/Kali	5.000.000	
5.2.4	Staf Sekretariat	Orang/Kali	100.000	
	<b><u>PENJELASAN :</u></b>			
	Rapat biasa adalah pertemuan yang dihadiri oleh peserta (anggota MWA) dari internal UPI			
	Sidang/Pleno adalah pertemuan yang dihadiri oleh seluruh anggota MWA atau memenuhi kuorum			
	Biaya yang diberikan kepada peserta dari eksternal UPI sudah termasuk biaya akomodasi dan transportasi			
	Apabila pertemuan dilakukan di luar kota, anggota MWA dari internal UPI dapat diberikan biaya perjalanan dinas dan akomodasi			
<b>6</b>	<b>RAPAT/SIDANG/PLENO/RAKER/RAKOR DALAM KANTOR UNTUK SENAT AKADEMIK, DEWAN GURU BESAR, DAN KOMITE AUDIT SERTA PROSESI UPACARA UNIVERSITAS</b>			
6.1	Rapat/Sidang Pleno Senat Akademik, Dewan Guru Besar, dan Komite Audit	Orang/Kali	400.000	
6.2	Rapat/Sidang Komisi/Raker/Rakor Senat Akademik, Dewan Guru Besar, dan Komite Audit	Orang/Kali	250.000	
6.3	Prosesi Upacara Universitas	Orang/Kali	600.000	
6.4	Staf Sekretariat Rapat/Sidang	Orang/Kali	100.000	
<b>7</b>	<b>KONSUMSI PENYELENGGARAAN RAPAT ATAU PERTEMUAN LAIN</b>			
7.1	Berbentuk Box			
7.1.1	Makan	O/Kali	40.000	
7.1.2	Kudapan	O/Kali	20.000	
7.2	Prasmanan			
7.2.1	Makan	O/Kali	75.000	
7.2.2	Kudapan	O/Kali	30.000	
7.3	Mengundang Pejabat Tingkat Menteri/Eselon I/Pihak Eksternal/Swasta			
7.3.1	Makan	O/Kali	125.000	
7.3.2	Kudapan	O/Kali	50.000	
	<b><u>PENJELASAN :</u></b>			
	Standar biaya konsumsi untuk acara yang mengundang pejabat tingkat Menteri/Eselon I/Pihak Eksternal/Swasta merupakan estimasi tertinggi untuk keperluan penganggaran. Dalam pelaksanaannya jika memerlukan biaya yang lebih besar dari standar biaya ini, maka dapat diberikan setelah mendapat persetujuan dari Wakil Rektor yang membidangi urusan keuangan. Untuk standar biaya konsumsi selain untuk acara yang mengundang pejabat tingkat Menteri/Eselon I/Pihak Eksternal/Swasta merupakan batasan tertinggi yang tidak dapat dilampaui baik dalam penganggaran maupun dalam pelaksanaan anggaran.			
	Pelaksanaan kurang dari 2 (dua) jam hanya disediakan air minum			
	Pelaksanaan minimal 2 (dua) jam dan atau selesai sebelum jam makan diberikan 1 (satu) kali kudapan			

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF	KETERANGAN
	Pelaksanaan lebih dari 2 (dua) jam dan atau melewati jam makan diberikan makan.			
	Jam makan :			
	Makan Siang Jam 12.00 - 12.30 WIB			
	Makan Malam Jam 19.00 - 19.30 WIB			
	Uang saku rapat belum termasuk konsumsi rapat.			
	Tidak diberikan uang lembur dan uang makan lembur.			
<b>8</b>	<b>UANG MAKAN PEGAWAI</b>			
8.1	Pegawai Tidak Tetap	O/H	35.000	
8.2	Aparatur Sipil Negara (ASN)/PNS/Pegawai Tetap			
8.2.1	Golongan I dan II	O/H	35.000	
8.2.2	Golongan III	O/H	37.000	
8.2.3	Golongan IV	O/H	41.000	
	<b>PENJELASAN :</b>			
	Diberikan hanya kepada pegawai Tetap dan Tidak tetap yang diangkat dengan SK Rektor.			
	Diberikan secara bulanan sesuai jumlah hari masuk kerja.			
<b>9</b>	<b>SEMINAR/ WORKSHOP/SARASEHAN/DISEMINASI/ RAKOR/SOSIALISASI/FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)/KEGIATAN DOSEN TAMU/KEGIATAN SEJENIS</b>			
<b>9.1</b>	<b>Tingkat Lokal dan Nasional</b>			
9.1.1	Narasumber/ Pembicara/ Pembahas/Perumus Hasil			
9.1.1.1	Menteri/Pejabat setingkat Menteri	O/J	1.700.000	
9.1.1.1.1	Setara eselon I	O/J	1.360.000	
9.1.1.1.2	Setara eselon II	O/J	1.020.000	
9.1.1.1.3	Setara eselon III ke bawah	O/J	935.000	
9.1.1.2	Praktisi/Pakar pembicara khusus :			
9.1.1.2.1	Lokal	O/J	5.000.000	
9.1.1.2.2	Nasional	O/J	10.000.000	
9.1.1.2.3	Internasional/Asing	O/J	12.500.000	
<b>9.1.2</b>	<b>Keynote Speaker</b>			
9.1.2.1	Dari UPI	O/J	1.400.000	
9.1.2.2	Menteri/Pejabat setingkat Menteri	O/J	1.700.000	
9.1.2.3	Pejabat luar UPI setingkat Eselon I	O/J	1.400.000	
9.1.2.4	Pejabat luar UPI setingkat Eselon II dan ke bawah	O/J	1.000.000	
9.1.2.5	Praktisi/Pakar pembicara khusus :			
9.1.2.5.1	Lokal	O/K	5.000.000	
9.1.2.5.2	Nasional	O/K	10.000.000	

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF	KETERANGAN
<b>9.1.3</b>	<b>Penunjang</b>			
9.1.3.1	Sekretaris Sidang/Notulen	O/S	350.000	
9.1.3.2	Ketua Sidang	O/S	588.000	
9.1.3.3	Pembawa Acara	O/K	350.000	
9.1.3.4	Moderator Seminar	O/J	588.000	
9.1.3.5	<i>Liaision Officer (LO)/Nasional</i>	O/H	200.000	
9.1.3.6	Fasilitator			
9.1.3.7	Pengajar	O/J	350.000	
9.1.3.8	Instruktur	O/J	250.000	
9.1.3.9	Asisten Instruktur	O/J	150.000	
9.1.3.9	Pengamat Kelas	O/J	100.000	
9.1.3.11	Pembuat Materi	O/Materi	1.000.000	
9.1.3.12	Pembaca Doa	O/K	400.000	
9.1.3.13	P3K	O/K	150.000	
9.1.3.14	Sopir	O/K	75.000	
<b>9.2</b>	<b>Tingkat Internasional</b>			
9.2.1	<b>Narasumber /Pembicara /Pembahas /Perumus Hasil</b>			
9.2.1.1	Dari UPI	O/J	2.450.000	
9.2.1.2	Menteri/Pejabat setingkat Menteri	O/J	3.528.000	
9.2.1.3	Dari luar UPI setara eselon I	O/J	2.470.000	
9.2.1.4	Dari luar UPI setara eselon II	O/J	1.764.000	
9.2.1.5	Dari luar UPI setara eselon III	O/J	1.411.000	
9.2.1.6	Praktisi/pakar pembicara khusus	O/J	11.700.000	
<b>9.2.2</b>	<b>Keynote Speaker</b>			
9.2.2.1	Dari UPI	O/J	2.450.000	
9.2.2.2	Menteri/Pejabat setingkat Menteri	O/J	6.125.000	
9.2.2.3	Pejabat luar UPI setingkat Eselon I	O/J	4.940.000	
9.2.2.4	Pejabat luar UPI setingkat Eselon II dan ke bawah	O/J	3.700.000	
9.2.2.5	Praktisi/pakar pembicara khusus	O/J	11.700.000	
<b>9.2.3</b>	<b>Penunjang</b>			
9.2.3.1	Moderator	O/S	1.176.000	
9.2.3.2	Sekretaris Sidang /Notulen	O/S	700.000	
9.2.3.3	Ketua Sidang	O/S	1.176.000	
9.2.3.4	Pembawa Acara	O/K	423.000	
9.2.3.5	<i>Liaision Officer (LO)</i>	O/H	306.000	
9.2.3.6	Fasilitator			
9.2.3.7	Pengajar	O/J	525.000	
9.2.3.8	Instruktur	O/J	375.000	
9.2.3.9	Asisten Instruktur	O/J	225.000	



NO	URAIAN	SATUAN	TARIF	KETERANGAN
9.2.3.9	Pengamat Kelas	O/J	150.000	
9.2.3.11	Pembuat Materi	O/Materi	1.500.000	
9.2.3.12	Reviewer Abstrak	O/Materi	500.000	
<b>9.2.4</b>	<b>Panitia Pelaksana</b>			
9.2.4.1	Ketua	O/K	2.350.000	
9.2.4.2	Sekretaris	O/K	1.762.500	
9.2.4.3	Anggota pelaksana/Anggota Panitia/Staf Pendukung	O/K	1.175.000	
9.2.4.4	Pembaca Doa	O/K	400.000	
9.2.4.5	P3K	O/K	150.000	
9.2.4.6	Sopir	O/K	150.000	
	<b>PENJELASAN :</b>			
	Honorarium diberikan berdasarkan keputusan atau surat tugas dari pejabat berwenang.			
	Apabila terdapat perangkapan jabatan oleh 1 (satu) orang dengan panitia kegiatan, honorarium diambil salah satu yang terbesar.			
	Pembicara Khusus adalah seorang profesional yang sudah diakui oleh masyarakat luas atas keahliannya dan memiliki tarif pasar tersendiri baik di tingkat nasional maupun internasional.			
	Pembahas adalah personil yang memberikan kontribusi atau tanggapan dari pemateri/narasumber hasil pembahasan dengan tarif Orang per Jam. Dokumen pembahasan disampaikan secara tertulis oleh masing-masing pembahas.			
	Perumus Hasil adalah orang atau tim yang diberi tugas untuk merangkum atau membuat suatu simpulan dari materi yang disampaikan oleh narasumber/pemateri dan tanggapan dari para pembahas.			
	Kegiatan FGD dihadiri maksimal 20 (dua puluh) peserta yang berkompetensi dibidangnya dengan melibatkan minimal 2 (dua) unit kerja lainnya.			
	Dalam hal pembicara bersifat panel, honorarium diberikan sebesar 75 (tujuh puluh lima) % dari tarif di atas.			
	Tugas panitia sejak persiapan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban kegiatan acara.			
	Kepanitiaan dari unsur tenaga kependidikan maksimal 3 (tiga) kali dalam satu tahun anggaran.			
	Jumlah panitia maksimal 10 (sepuluh) % dari jumlah peserta.			
<b>10</b>	<b>KEGIATAN AUDIT INTERNAL</b>			
10.1	Penanggung jawab	O/K	1.175.000	
10.2	Pengendali teknis	O/K	940.000	
10.3	Ketua tim	O/K	705.000	
10.4	Anggota tim	O/K	588.000	
	<b>PENJELASAN :</b>			
	Jumlah personalia yang terlibat dapat menyesuaikan dengan kebutuhan dan ruang lingkup/bobot pekerjaan			
	Penanggung jawab kegiatan dapat ditunjuk diluar SAI (ketua SAI)			
	Pengendali teknis Ketua SAI			
	Pelayanan audit internal hanya diberikan atas Surat Tugas Rektor.			
	Honorarium di luar biaya perjalanan dinas dan uang harian			

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF	KETERANGAN
<b>11</b>	<b>PENDAMPINGAN AUDIT/PEMERIKSAAN EKSTERNAL</b>			
11.1	Penanggung jawab	O/B	650.000	
11.2	Pengarah	O/B	585.000	
11.3	Ketua	O/B	715.000	
11.4	Wakil Ketua	O/B	650.000	
11.5	Anggota	O/B	585.000	
	<b><u>PENJELASAN :</u></b>			
	Pelayanan pendampingan yang dilakukan oleh auditor/pemeriksa eksternal.			
	Personalia Tim setidaknya melibatkan 2 (dua) unit kerja			
	Pendampingan dilakukan maksimal 3 (tiga) bulan			
<b>12</b>	<b>HONORARIUM PENGEMBANGAN BAHAN AJAR/RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER</b>			
12.1	Modul Praktikum	MK	1.000.000	
12.2	Bahan Ajar Sistem Pembelajaran Online Terpadu (SPOT)	MK	1.500.000	
12.3	Rencana Pembelajaran Semester (RPS)	MK	500.000	
	<b><u>PENJELASAN :</u></b>			
	Penyusunan bahan ajar meliputi Rencana Program, materi kuliah, dan praktikum untuk 1 (satu) semester			
	Honorarium pengembangan bahan ajar/RPS, diberikan apabila terdapat pembaruan materi minimal 10% (sepuluh persen) dari materi sebelumnya.			
	Review bahan ajar yang dibuat oleh dosen yang bersangkutan dan pernyataan bahwa bahan ajar tersebut layak di bayar dilakukan oleh Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas/Wakil Direktur Bidang Akademik Sekolah Pascasarjana/Wakil Direktur Kampus UPI di Daerah/Ketua Program Studi			
	Sumber pembiayaan menggunakan anggaran yang terdapat pada RKAT unit			
<b>13</b>	<b>INSENTIF KEHADIRAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>			
13.1	Hadir awal waktu	O/H	50.000	
13.2	Hadir tepat waktu	O/H	35.000	
	<b><u>PENJELASAN :</u></b>			
	Hadir awal waktu apabila datang sebelum pukul 07.00 dan pulang sesuai jam pulang			
	Hadir tepat waktu apabila datang setelah pukul 07.00 sampai jam 08.00 dan pulang sesuai jam pulang			
	Jam kerja sesuai dengan ketentuan			
<b>14</b>	<b>LAYANAN PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS</b>			
<b>14.1</b>	<b>Insentif Sopir/Pembantu Sopir Ke Luar Kota</b>			
<b>14.1.1</b>	<b>Hari Kerja</b>			
14.1.1.1	Kendaraan roda 4 (empat) :			
14.1.1.1.1	Dalam Kota (Kabupaten Bandung Barat/Kota Bandung/Kota Cimahi)	O/H	75.000	
14.1.1.1.2	Luar Kota	O/H	150.000	

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF	KETERANGAN
14.1.1.2	Kendaraan roda 6 (enam) atau lebih :			
14.1.1.2.1	Dalam Kota (Kabupaten Bandung Barat/Kota Bandung/Kota Cimahi)	O/H	150.000	
14.1.1.2.2	Luar Kota	O/H	200.000	
14.1.1.3	Pembantu sopir	O/H	100.000	
<b>14.1.2</b>	<b>Hari Libur</b>			
14.1.2.1	Kendaraan roda 4 (empat) :			
14.1.2.1.1	Dalam Kota (Kabupaten Bandung Barat/Kota Bandung/Kota Cimahi)	O/H	125.000	
14.1.2.1.2	Luar Kota	O/H	200.000	
14.1.2.2	Kendaraan roda 6 (enam) atau lebih :			
14.1.2.2.1	Dalam Kota (Kabupaten Bandung Barat/Kota Bandung/Kota Cimahi)	O/H	200.000	
14.1.2.2.2	Luar Kota	O/H	300.000	
14.1.2.4	Pembantu sopir	O/H	150.000	
<b>14.1.3</b>	<b>Biaya Lainnya</b>			
14.1.3.1	Tol dan parkir ke Jakarta	PP	175.000	
14.1.3.2	Tol dan parkir ke Bandara Soekarno Hatta	PP	200.000	
14.1.3.3	Tol dan parkir ke kota tujuan lainnya	PP	at cost	
14.1.3.4	Penginapan	O/H	275.000	
	<b>PENJELASAN :</b>			
	Tarif uang harian sopir untuk layanan dalam kota diberikan apabila pelayanannya minimal 3 (tiga) jam setelah jam kerja			
	Tarif Uang harian sopir ke luar kota sudah termasuk uang makan, tetapi belum termasuk uang penginapan.			
	Pelayanan kendaraan dinas kepada pengguna, diberikan apabila penggunanya memiliki Surat Tugas yang ditandatangani oleh Pimpinan UPI			
	Setiap penggunaan kendaraan dinas harus dilengkapi dengan bukti/tanda tangan pihak yang diantar atau pihak penerima di tempat tujuan.			
<b>15</b>	<b>TARIF SEWA</b>			
15.1	Biaya Sewa Ruangan dan Gedung Pertemuan		at cost	
<b>15.2</b>	<b>Biaya Sewa Kendaraan dan Alat Operasional Lainnya :</b>			
15.2.1	Kendaraan Roda 4	Unit/Hari	744.000	
15.2.2	Kendaraan Roda 6 (Minibus) kapasitas 20-30 Org	Unit/Hari	2.050.000	
15.2.3	Kendaraan Roda 6 (Bus) kapasitas lebih dari 30 Org	Unit/Hari	3.020.000	
15.2.4	Transportasi Barang (Pick Up)	Unit/Bulan	5.400.000	
15.2.5	Transportasi Barang (Truck engkel, double gardan)	Unit/Bulan	14.460.000	

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF	KETERANGAN
<b>15.3</b>	<b>Biaya Sewa Peralatan Kantor :</b>			
15.3.1	Mesin Fotocopy Digital	Unit/Bulan	5.000.000	
<b>15.3.2</b>	<b>LCD Projector :</b>			
15.3.2.1	2.000 Ansi Lumens	Unit/Hari	350.000	
15.3.2.2	3.000 Ansi Lumens	Unit/Hari	750.000	
15.3.2.3	5.000 Ansi Lumens	Unit/Hari	1.500.000	
15.3.2.4	10.000 Ansi Lumens	Unit/Hari	6.000.000	
15.3.3	Laptop	Unit/Hari	250.000	
15.3.4	Notebook	Unit/Hari	150.000	
<b>15.4</b>	<b>Biaya Sewa Peralatan Lainnya :</b>			
<b>15.4.1</b>	<b>Genset :</b>			
15.4.1.1	Kapasitas 7 KVA	Unit/Hari	1.000.000	
15.4.1.2	Kapasitas 30KVA	Unit/Hari	2.000.000	
15.4.1.3	Kapasitas 50 KVA	Unit/Hari	2.750.000	
15.4.1.4	Kapasitas 80 KVA	Unit/Hari	3.250.000	
15.4.1.5	Kapasitas 100 KVA	Unit/Hari	4.000.000	
15.4.1.6	Kapasitas 150 KVA	Unit/Hari	4.500.000	
<b>15.4.2</b>	<b>Sound system :</b>			
15.4.2.1	100 Watt	Unit/Hari	200.000	
15.4.2.2	350 Watt	Unit/Hari	250.000	
15.4.2.3	1.000 Watt	Unit/Hari	650.000	
15.4.2.4	2.000 Watt	Unit/Hari	1.200.000	
15.4.2.5	3.000 Watt	Unit/Hari	1.800.000	
15.4.2.6	5.000 Watt	Unit/Hari	3.000.000	
<b>15.4.3</b>	<b>AC Portable :</b>			
15.4.3.1	Kapasitas 2 dan 3 PK	Unit/Hari	750.000	
15.4.3.2	Kapasitas 5 PK	Unit/Hari	1.250.000	
<b>15.4.4</b>	<b>Kipas Angin :</b>			
15.4.4.1	Big Fan	Unit/Hari	100.000	
15.4.4.2	Double Fan	Unit/Hari	250.000	
<b>15.4.5</b>	<b>Microfon :</b>			
15.4.5.1	Dengan Kabel	hari	75.000	
15.4.5.2	Wireless Head Set	hari	200.000	
15.4.5.3	Wireless Clip On	hari	200.000	
15.4.6	CCTV 4 titik	hari	4.000.000	

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF	KETERANGAN
15.4.7	Big Screen :			
15.4.7.1	Ukuran 70'	hari	125.000	
15.4.7.2	Ukuran 84'	hari	200.000	
15.4.7.3	Ukuran 96'	hari	300.000	
15.4.7.4	Ukuran 150'	hari	350.000	
15.4.7.5	Ukuran 200'	hari	400.000	
15.4.7.6	Ukuran 300'	hari	1.500.000	
15.4.8	Meja Buffet Full Set	buah/hari	100.000	
15.4.9	Kursi Buffet + Cover	buah/hari	14.000	
15.4.10	Kursi Lipat	buah/hari	3.500	
15.4.11	Kursi Sofa (4 Kursi 1 Meja)	Set/hari	600.000	
15.4.12	Cube Bass/Kiup	hari	200.000	
15.4.13	Panggung	m <sup>2</sup> /hari	40.000	
15.4.14	Tenda :			
15.4.14.1	Standar	m <sup>2</sup> /hari	12.500	
15.4.14.2	Plafond	m <sup>2</sup> /hari	15.000	
15.4.14.3	Semi Dekorasi	m <sup>2</sup> /hari	25.000	
15.4.14.4	Full Dekorasi (VIP)	m <sup>2</sup> /hari	40.000	
15.4.14.5	Tenda Kerucut	Unit/Hari	500.000	
15.4.15	Rigging :			
15.4.15.1	Ukuran 4 x 6 m	Set/hari	4.000.000	
15.4.15.2	Ukuran 8 x 10 m	Set/hari	6.000.000	
15.4.15.3	Ukuran 8 x 12 m	Set/hari	8.000.000	
15.4.15.4	Ukuran 12 x 10 m	Set/hari	12.000.000	
<b><u>PENJELASAN :</u></b>				
Barang yang disewa benar-benar diperlukan dan UPI tidak memilikinya				
Barang yang disewa bukan milik pegawai UPI				
Bersifat Insidentil dan dilakukan secara selektif serta efisien				
Apabila terdapat barang yang akan disewa tetapi tidak terdapat dalam daftar diatas, harga sewa menyesuaikan dengan harga pasaran				
Standar biaya sewa merupakan estimasi yang dalam pelaksanaannya dapat dilampai sesuai dengan harga wajar yang berlaku, dengan mendapat persetujuan dari Wakil Rektor yang membidangi urusan keuangan.				

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF	KETERANGAN
<b>16</b>	<b>PENERJEMAHAN DAN PENGETIKAN DARI BAHASA ASING KE BAHASA INDONESIA ATAU SEBALIKNYA</b>			
16.1	Dari/ke Bahasa Inggris	Halaman jadi	125.000	Uk. Kertas A4, 1,5 spasi
16.2	Dari/ke Bahasa Jepang, Arab, Jerman dan Mandarin	Halaman jadi	150.000	
16.3	Dari/ke Bahasa dan Belanda	Halaman jadi	150.000	
16.4	Dari Bahasa Perancis	Halaman jadi	150.000	
16.5	Dari/ke Bahasa Asing Lainnya	Halaman jadi	150.000	
<b>PENJELASAN :</b>				
Satuan biaya penerjemahan dan pengetikan digunakan apabila kegiatannya dilakukan diluar unitnya atau pihak eksternal UPI				
<b>17</b>	<b>TIM PENYUSUNAN/PENGEMBANG JURNAL/MAJALAH/BULETIN/PROSIDING</b>			
<b>17.1</b>	<b>Buletin/Majalah</b>			
17.1.1	Penanggung Jawab	O/Edisi	500.000	
17.1.2	Pemimpin Redaksi	O/Edisi	600.000	
17.1.3	Redaktur Pelaksana	O/Edisi	400.000	
17.1.4	Penyunting/Editor	O/Edisi	300.000	
17.1.5	Desain Grafis & Fotografer	O/Edisi	200.000	
17.1.6	Pembuat Artikel	O/Halaman	175.000	
17.1.7	Sekretariat	O/Edisi	175.000	
<b>17.2</b>	<b>Jurnal/Prosiding</b>			
<b>17.2.1</b>	<b>Lokal</b>			
17.2.1.1	Penanggung Jawab	O/Edisi	1.050.000	
17.2.1.2	Pemimpin Redaksi	O/Edisi	1.250.000	
17.2.1.3	Redaktur Pelaksana	O/Edisi	850.000	
17.2.1.4	Penyunting/Editor	O/Edisi	675.000	
17.2.1.5	Desain Grafis & Fotografer	O/Edisi	425.000	
17.2.1.6	Reviewer Naskah	O/Edisi	350.000	
17.2.1.7	Penyeleksi Naskah	O/Edisi	350.000	
17.2.1.8	Sekretariat	O/Edisi	380.000	
17.2.1.9	Dukungan dana unit kerja	O/K	1.500.000	
<b>17.2.2</b>	<b>Nasional</b>			
17.2.2.1	Penanggung Jawab	O/Edisi	1.125.000	
17.2.2.2	Pemimpin Redaksi	O/Edisi	2.800.000	
17.2.2.3	Redaktur	O/Edisi	1.825.000	
17.2.2.4	Penyunting/Editor	O/Edisi	950.000	
17.2.2.5	Desain Grafis & Fotografer	O/Edisi	575.000	
17.2.2.6	Reviewer Naskah	O/Edisi	400.000	
17.2.2.7	Penyeleksi Naskah	O/Edisi	400.000	
17.2.2.8	Sekretariat	O/Edisi	450.000	
17.2.2.9	Dukungan dana unit kerja	O/K	1.500.000	

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF	KETERANGAN
<b>17.2.3</b>	<b>Internasional</b>			
17.2.3.1	Penanggung Jawab	O/Edisi	3.525.000	
17.2.3.2	Pemimpin Redaksi	O/Edisi	6.450.000	
17.2.3.3	Redaktur Pelaksana	O/Edisi	5.500.000	
17.2.3.4	Penyunting/Editor	O / Artikel	1.000.000	
17.2.3.5	Desain Grafis & Fotografer	O/Edisi	1.300.000	
17.2.3.6	Reviewer Naskah	O/Edisi	1.000.000	
17.2.3.7	Penyeleksi Naskah	O/Edisi	1.000.000	
17.2.3.8	Sekretariat	O/Edisi	1.700.000	
17.2.3.9	Dukungan dana unit kerja	K	20.000.000	
17.2.3.10	Dukungan dana universitas	K	175.000.000	
	<b>PENJELASAN :</b>			
	Honorarium diberikan atas dasar Surat Tugas yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang. (Lokal oleh pimpinan unit terkait; Nasional dan Internasional oleh Rektor			
	Honorarium pembuat artikel diberikan apabila artikelnya dimuat.			
	Honorarium dapat diberikan kepada pihak di luar Universitas dengan kompetensi khusus.			
	Sekretariat adalah pelaksana yang tidak terlibat langsung dalam penyusunan jurnal/majalah/buletin			
	Komponen Unit Kerja merupakan tambahan biaya untuk penyusunan jurnal/majalah yang diberikan oleh Unit Kerja sesuai dengan kemampuan.			
	Penyeleksi naskah adalah orang yang ditugaskan untuk melakukan seleksi terhadap seluruh artikel yang masuk			
	Reviewer Naskah adalah orang yang ditugaskan untuk melakukan review terhadap artikel yang sudah diseleksi			
	Dukungan dana universitas diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan dana yang tersedia			
	Dukungan dana Universitas diberikan untuk Penyelenggaraan Seminar Internasional yang menghasilkan proceeding yang terindeks Scopus atau yang disetarakan			
<b>18</b>	<b>PUBLIKASI KARYA ILMIAH/PENULISAN BUKU</b>			
<b>18.1</b>	<b>Publikasi Karya Ilmiah</b>			
18.1.1	Insentif Penerbitan di jurnal nasional terakreditasi	O/ter	5.000.000	
18.1.2	Insentif Penerbitan di jurnal internasional terindeks scopus	O/ter	20.000.000	
18.1.3	Publikasi jurnal terindeks scopus nama kedua dst	O/ter	7.500.000	
18.1.3.1	Pubikasi prosiding terindeks scopus nama pertama afiliasi UPI (Penyelengga Non UPI)	O/ter	2.500.000	
18.1.3.2	Publikasi prosiding terindeks scopus nama kedua dst afiliasi UPI (Penyelenggara Non UPI)	O/ter	1.000.000	
18.1.4	Pubikasi prosiding terindeks scopus nama pertama afiliasi UPI	O/ter	1.000.000	
18.1.5	Publikasi prosiding terindeks scopus nama kedua dst afiliasi UPI	O/ter	500.000	
18.1.6	Publikasi pada koran/majalah	O/ter	1.000.000	
<b>18.2</b>	<b>Honorarium Penerbitan Buku</b>			
18.2.1	Penyeleksi Naskah	O/terbit	250.000	
18.2.2	Reviewer Naskah	O/Buku	400.000	
18.2.4	<i>Designer</i>	O/Desain	500.000	
18.2.5	<i>Layouter</i>	O/Halaman	3.000	
18.2.6	Editor	O/Halaman	6.000	

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF	KETERANGAN
<b>18.3</b>	<b>Insentif HAKI</b>			
18.3.1	Insentif Karya Ilmiah HAKI	O/Artikel	6.000.000	
<b>18.4</b>	<b>Bantuan Penulisan Buku dan Publikasi Lainnya</b>			
<b>18.4.1</b>	<b>Buku teks bahasa indonesia (ISBN)</b>			
18.4.1.1	Penulis	Orang/Buku	10.000.000	
18.4.1.2	Penilai/Reviwer/editor	Orang/Buku	2.500.000	
<b>18.4.2</b>	<b>Buku Teks berbahasa asing</b>			
18.4.2.1	Penulis	Orang/Buku	22.500.000	
18.4.2.2	Penilai/Reviwer/editor	Orang/Buku	7.500.000	
	<b>PENJELASAN :</b>			
	Penghargaan publikasi ilmiah berupa insentif diberikan kepada dosen UPI (PNS atau PT) dengan pengaturan sebagai berikut:			
	Apabila karya ilmiahnya dipublikasikan			
	Pengaturan proporsi insentif :			
	1 (satu) orang penulis 100%.			
	2 (dua) orang penulis : Penulis I 60% dan Penulis ke II 40%.			
	3 (tiga) orang penulis : Penulis I 40%, Penulis ke II 35%, dan Penulis ke III 25%			
	4 (empat) orang penulis : Penulis I 35%, Penulis ke II 30%, Penulis ke III 20% , dan Penulis ke IV 15%			
	Bantuan penulisan buku :			
	Bantuan Penulisan Buku Teks (ISBN) Dibayarkan setelah diterbitkan dengan menyerahkan 1 (satu) eksemplar buku yang sudah diterbitkan. Satu judul buku hanya dapat diajukan satu kali.			
	Tim Penilai diberikan untuk maksimal 2 (dua) orang per buku			
	Proporsi bantuan kepada penulis buku 1 (satu) orang atau lebih mengikuti ketentuan publikasi ilmiah			
<b>19</b>	<b>BANTUAN MENGIKUTI SEMINAR DENGAN PROSIDING TERINDEKS SCOPUS</b>			
19.1	Asean	O/K	10.000.000	
19.2	Asia dan Australia	O/K	20.000.000	
19.3	Amerika dan Eropa	O/K	25.000.000	
	<b>PENJELASAN :</b>			
	Bantuan hanya diberikan apabila sebagai pembicara dan proceeding nya terindek scopus			
	Tidak mendapatkan dana dari pihak lain (sponsor).			
	Unit dapat memberikan tambahan biaya tetapi secara keseluruhan tidak melebihi ketentuan (dukungan dana lebih dari 1 (satu) sumber)			
	Biaya pendaftaran diklat, seminar, <i>workshop</i> diberikan kepada dosen/tenaga kependidikan yang mengikuti diklat, seminar, <i>workshop</i> sesuai bidang kerjanya dan berdasarkan atas penugasan.			



NO	URAIAN	SATUAN	TARIF	KETERANGAN
<b>20</b>	<b>KEGIATAN TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI</b>			
<b>20.1</b>	<b>Honorarium Tim Pengelola Website</b>			
20.1.1	Penanggung Jawab	O/B	400.000	
20.1.2	Redaktur	O/B	500.000	
20.1.3	Editor	O/B	400.000	
20.1.4	Web Admin	O/B	350.000	
20.1.5	Web Maintenan/Web Developer	O/B	300.000	
20.1.6	Grafis Desainer	O/B	235.000	
20.1.7	Pembuat Artikel	O/Judul	150.000	
20.1.9	Operator Sistem	O/B	250.000	
<b>20.2</b>	<b>Honorarium Pelaksana Kegiatan Pengembangan Sistem</b>			
20.2.1	Project Manager/Koordinator	O/K	1.765.000	
20.2.2	Analisis Sistem/Web Senior Programmer/Despot Senior Programmer	O/K	1.465.000	
20.2.3	Senior Network Engeneer	O/K	1.235.000	
20.2.4	Engineer/ Programmer/ Developer	O/K	1.164.000	
20.2.5	Database Administrator/Web Junior Programmer	O/K	1.164.000	
20.2.6	Teknisi/Administrator Jaringan	O/K	882.000	
20.2.7	Pembantu Pelaksana Teknis	O/K	582.000	
<b>20.3</b>	<b>Honorarium Tim Pengelola Sistem</b>			
20.3.1	Penanggung Jawab	O/B	400.000	Untuk tiga tahun
20.3.2	Admin Universitas	O/B	500.000	
20.3.3	Validator	O/B	400.000	
20.3.4	Operator Sistem Universitas	O/B	400.000	
20.3.5	Operator Sistem unit kerja	O/B	250.000	
	<b>PENJELASAN :</b>			
	Honorarium Pengelola website dapat diberikan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.			
	Honorarium diberikan untuk membuat, mengelola, atau mengembangkan Sistem Teknologi Komunikasi dan Informasi (TIK).			
	Jika honorarium dalam sistem TIK ini diberikan setiap bulan, maka sistem TIK tersebut harus dikelola dan di perbarui secara rutin.			
	Honorarium diberikan apabila terdapat informasi pembaharuan sistem/updating data pada jendelanya			
<b>21</b>	<b>PELAYANAN ADVOKASI DAN HUKUM</b>			
<b>21.1</b>	<b>Pelayanan Advokasi Dan Hukum</b>			Lampiran 2
21.1.1	Saksi/saksi ahli	O/Kasus	1.800.000	
21.1.2	Beracara	O/Kasus	1.800.000	
21.1.3	Biaya Pendaftaran Perkara Tingkat Pertama/Banding/ Kasasi/ Peninjauan Kembali (PK)	Tim/Kasus	5.000.000	
	<b>PENJELASAN :</b>			
	Pelayanan advokasi hukum diberikan kepada pihak luar UPI atau kepada pihak UPI sebesar 50%			

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF	KETERANGAN
<b>22</b>	<b>PRODUK PUBLIKASI DALAM BENTUK VIDEO DAN PAGELARAN SENI</b>			
<b>22.1</b>	<b>Publikasi Video Pembelajaran/Profil UPI</b>			
22.1.1	Produser Eksekutif	O/K	1.750.000	
22.1.2	Produser	O/K	1.450.000	
22.1.3	Sutradara	O/K	1.150.000	
22.1.4	Kameramen	O/K	1.050.000	
22.1.5	Asisten Kamermen/Penata Cahaya	O/K	930.000	
22.1.6	Tim Kreatif/ Penulis Naskah	O/K	930.000	
22.1.7	Editor	O/K	700.000	
22.1.8	Grafis	O/K	700.000	
22.1.9	Penata Suara	O/K	700.000	
22.1.10	Properti	O/K	580.000	
22.1.11	Figuran	O/K	580.000	
22.1.12	Pengisi Suara	O/K	580.000	
22.1.13	Tim Pendukung	O/K	350.000	
<b>22.2</b>	<b>Pegelaran Seni</b>			
<b>22.2.1</b>	<b>Tingkat Nasional</b>			
	<b>Tim Artistik :</b>			
22.2.1.1	Sutradara/Kurator	OK	2.000.000	
22.2.1.2	Penulis Naskah	OK	1.000.000	
22.2.1.3	Penata	OK	1.000.000	
22.2.1.4	Pelatih/Pengarah Peran	OK	750.000	
22.2.1.5	Artistic Director	OK	600.000	
22.2.1.6	Stage Manager	OK	400.000	
22.2.1.7	Stage Crew	OK	250.000	
22.2.1.8	Penari/Pemusik/Perupa	OK	300.000	
<b>22.2.2</b>	<b>Tingkat Internasional</b>			
22.2.2.1	Tim Artistik			
22.2.2.2	Sutradara/Kurator	OK	4.000.000	
22.2.2.3	Penulis Naskah	OK	2.000.000	
22.2.2.4	Penata	OK	2.000.000	
22.2.2.5	Pelatih/Pengarah Peran	OK	1.500.000	
22.2.2.6	Artistic Director	OK	1.200.000	
22.2.2.7	Stage Manager	OK	800.000	
22.2.2.8	Stage Crew	OK	500.000	
22.2.2.9	Penari/Pemusik/Perupa	OK	750.000	
	<b>PENJELASAN :</b>			
	Pegelaran seni tingkat nasional adalah pagelaran yang dipentaskan di wilayah Indonesia, termasuk bila audiennya dari luar negeri			
	Pegelaran seni tingkat internasional adalah pagelaran yang dipentaskan di luar wilayah Indonesia			

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF	KETERANGAN
<b>23</b>	<b>TENAGA HARIAN LEPAS</b>			
23.1	Tenaga Harian Lepas	O/Hari	150.000	
	<b><u>PENJELASAN :</u></b>			
	Diberikan kepada pihak luar yang bekerja dalam target tertentu sesuai surat tugas terkait dan tidak terbatas pada proses produksi, pemasaran, dan pekerjaan fisik lain.			
	Melaksanakan pekerjaan paling sedikit 4 (empat) jam/hari.			
	Berdasarkan surat tugas dari pimpinan unit kerja minimal setara Eselon II.			
	Standar biaya tenaga harian lepas bukan merupakan standar biaya tertinggi, tetapi bersifat estimasi			
<b>24</b>	<b>PAKAIAN DINAS KANTOR</b>			
24.1	Pakaian Kerja Dinas Dokter	Org/Stel	777.000	
24.2	Pakaian Dinas Pegawai/Perawat	Org/Stel	551.000	
24.3	Pakaian Kerja Satpam	Org/Stel	1.219.000	
24.4	Pakaian Kerja pengemudi/caraka/kebersihan	Org/Stel	425.000	
24.5	Pakaian Kerja Laboran	Org/Stel	425.000	
24.6	Pakaian Kerja Keprotokolan	Org/Stel	425.000	
	<b><u>PENJELASAN :</u></b>			
	Pakaian Kerja/Dinas Dokter berupa 1 (satu) potong Jas sekali dalam setahun			
	Pakaian Dinas Perawat diberikan maksimal 2 kali dalam setahun			
	Pakaian Dinas Pegawai diberikan maksimal 2 kali dalam setahun			
	Pakaian Kerja Satpam diberikan paling banyak 2 (dua) stel per tahun termasuk perlengkapannya (sepatu, baju PDL, kopel, ikat pinggang, tali kurt dan peluit, kaos kaki, topi, kaos security dan atribut lainnya)			
	Pakaian Kerja Pengemudi/Caraka diberikan paling banyak 2 (dua) stel per tahun.			
	Bagi pegawai Universitas yang tidak termasuk dalam poin 25.1 sampai dengan poin 25.6, satuan biaya pakaian seragam mengikuti tarif Pakaian Dinas Pegawai/Perawat.			
	Pakaian kerja keprotokolan merupakan barang milik kantor yang dipakai dalam melaksanakan tugas.			
<b>25</b>	<b>PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH</b>			
25.1	Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh	O/H	19.000	
	<b><u>PENJELASAN :</u></b>			
	Satuan biaya makanan penambah daya tahan tubuh bagi pegawai yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatannya			
	Dapat diberikan kepada pegawai UPI atau kontingen mahasiswa yang sedang mengikuti kejuaraan tingkat nasional dan atau internasional atas nama Universitas.			
<b>26</b>	<b>KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>			
26.2	Pembicara/penceramah Diklat dari luar UPI	O/J	1.200.000	
26.3	Tutor/instruktur/pengajar			
26.3.1	Dari Internal UPI	O/J	200.000	
26.3.2	Dari Eksternal UPI	O/J	300.000	

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF	KETERANGAN
	<b>PENJELASAN :</b>			
	Pendidikan dan Pelatihan adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas jabatan secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika sesuai dengan kebutuhan instansi.			
	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan dapat diperuntukan bagi pegawai dan atau mahasiswa.			
	Kegiatan Pendidikan dan Latihan dapat dilakukan didalam atau diluar kantor.			
<b>27</b>	<b>SATUAN BIAYA KESEJAHTERAAN</b>			
<b>27.1</b>	<b>Insentif Keagamaan :</b>			
27.1.1	Guru Besar/Profesor	OT	671.000	
27.1.2	Gol. IV	OT	671.000	
27.1.3	Gol. III	OT	600.000	
27.1.4	Gol. I/II	OT	570.000	
27.1.5	PTT	OT	500.000	
27.2	Pembinaan motivasi dan peningkatan kinerja pegawai	O/Paket	2.100.000	
27.3	Gaji ke-13 PT dan PTT			1 kali gaji pokok
27.4	Gaji ke-14 PT & PTT			1.000.000
27.5	Uang kopi petugas keamanan	O/B	25.000	
27.6	Uang Makan sahur petugas keamanan	O/H	40.000	
27.7	Insentif petugas keamanan libur Idul Fitri (sebelum dan sesudah)	O/K	500.000	
27.8	Bingkisan Hari Idul Fitri	O/T	500.000	
	<b>PENJELASAN :</b>			
	Pembinaan motivasi dan peningkatan kinerja pegawai diberikan 1 (satu) kali dalam setahun			
	Pembinaan motivasi dan peningkatan kinerja pegawai dilakukan dalam bentuk kegiatan seperti : outbound/rekreasi/motivation training yang dilaksanakan secara bersama-sama dalam satu unit kerja dan atau bersama unit kerja lainnya.			
	Gaji ke - 13 dan ke-14 PT dan PTT (SK Rektor) diberikan apabila PNS memperoleh gaji ke- 13 dan ke- 14 (setara istilah lain) dari pemerintah. PT dan PTT yang berhak memperoleh gaji ke- 13 dan ke- 14 harus memiliki masa kerja minimal 1 (satu) tahun.			
	Insentif petugas keamanan libur Idul Fitri (sebelum dan sesudah) hanya diberikan kepada petugas keamanan yang ditugaskan untuk melakukan piket			
<b>28</b>	<b>SATUAN BIAYA LAYANAN KESEHATAN</b>			
28.1	Iuran BPJS Kesehatan	O/B		Sesuai tarif penyelenggara
28.2	Iuran BPJS Ketenagakerjaan	O/B		
28.3	Asuransi Perjalanan Dinas	O/K		
	<b>PENJELASAN :</b>			
	Iuran BPJS Kesehatan diberikan kepada pegawai Non PNS (SK Rektor) PT dan PTT			
	Asuransi Perjalanan Dinas diberikan kepada pegawai UPI yang melakukan perjalanan ke luar negeri dalam rangka dinas.			
	Tambahkan Asuransi kesehatan diberikan kepada pegawai yang telah mencapai minimal usia 50 tahun			

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF	KETERANGAN
<b>29</b>	<b>PENGHARGAAN</b>			
<b>29.1</b>	<b>Penghargaan Purna Bakti</b>			
29.1.1	Masa kerja s/d 15 thn	Orang	25% gaji pokok	
29.1.2	Masa kerja 15 thn s/d 20 thn	Orang	50% gaji pokok	
29.1.3	Masa kerja 20 thn s/d 30 thn	Orang	75% gaji pokok	
29.1.4	Masa kerja lbh dari 30 thn	Orang	100% gaji pokok	
29.2	Penghargaan Menyelesaikan Pendidikan S3 Dosen/Tendik (PNS dan PT)	Orang	5.000.000	
29.3	Penghargaan Menyelesaikan Pendidikan S2 Dosen/Tendik (PNS dan PT)	Orang	2.500.000	
29.4	Penghargaan Menyelesaikan Pendidikan S1 Tendik (PNS dan PT)	Orang	1.500.000	
<b>29.5</b>	<b>Penghargaan Satyalancana Karya Satya</b>			
29.5.1	10 thn	Orang	600.000	
29.5.2	20 thn	Orang	800.000	
29.5.3	30 thn	Orang	1.000.000	
<b>29.6</b>	<b>Penghargaan Pegawai dan Dosen Berprestasi</b>			
<b>29.6.1</b>	<b>Tingkat Nasional</b>			
<b>29.6.1.1</b>	<b>Dosen/Kaprodi</b>			
29.6.1.1.1	Peringkat 1 (Satu)	OK	2.000.000	
29.6.1.1.2	Peringkat 2 (Dua)	OK	1.750.000	
29.6.1.1.3	Peringkat 3 (Tiga)	OK	1.500.000	
<b>29.6.1.2</b>	<b>Tenaga Kependidikan</b>			
29.6.1.2.1	Peringkat 1 (Satu)	OK	1.750.000	
29.6.1.2.2	Peringkat 2 (Dua)	OK	1.500.000	
29.6.1.2.3	Peringkat 3 (Tiga)	OK	1.250.000	
<b>29.6.2</b>	<b>Tingkat Universitas</b>			
<b>29.6.2.1</b>	<b>Dosen/Ka Prodi/Tenaga Kependidikan</b>			
29.6.2.1.1	Peringkat 1 (Satu)	OK	1.500.000	
29.6.2.1.2	Peringkat 2 (Dua)	OK	1.250.000	
29.6.2.1.3	Peringkat 3 (Tiga)	OK	1.000.000	
<b>29.6.2.2</b>	<b>Tingkat Fakultas/Kampus Daerah/Departemen/Prodi</b>			
29.6.2.2.1	Peringkat 1 (Satu)	OK	1.000.000	
29.6.2.2.2	Peringkat 2 (Dua)	OK	750.000	
29.6.2.2.3	Peringkat 3 (Tiga)	OK	500.000	
<b>29.7</b>	<b>Penghargaan Ibadah Umroh</b>			
29.7.1	Peringkat 1 (satu) pegawai berprestasi tingkat univeraitas	OK	at cost	

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF	KETERANGAN
	<b>PENJELASAN :</b>			
	Penghargaan Purna bakti diberikan kepada pegawai UPI PNS dan PT (SK Rektor) yang telah memasuki masa pensiun dengan masa kerja minimal 15 (lima belas) tahun atau meninggal dunia sebelum masa pensiun.			
	Penghargaan memperoleh Gelar pendidikan S3,S2, dan S1diberikan setelah menyelesaikan pendidikannya.			
	Penghargaan Satyalancana Karya Satya tahun diberikan kepada pegawai UPI PNS dan PT yang bekerja secara terus menerus, mempunyai kinerja yang baik dan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat.			
	Penghargaan diberikan dari 1 (satu) sumber dana yang menguntungkan.			
	Penghargaan pegawai dan dosen berprestasi diberikan kepada dosen/tenaga kependidikan PNS dan Non PNS (SK Rektor) yang mempunyai prestasi unggul yang dipilih melalui seleksi oleh tim yang ditunjuk.			
	Penghargaan ibadah umroh diberikan kepada pegawai UPI yang memperoleh penghargaan pegawai terbaik peringkat 1 (satu) tingkat universitas. Pelaksanaan Ibadah umroh dapat dilakukan pada tahun bersangkutan atau maksimal 1 (satu) tahun kemudian. Pelaksanaan ibadah umroh dilakukan melalui Biro Haji dan Umroh pada UPT Islamic Tutorial Centre atau yang ditunjuk oleh universitas			
<b>30</b>	<b>BANTUAN SOSIAL</b>			
<b>30.1</b>	<b>Pegawai UPI</b>			
30.1.1	Santunan Uang Duka/Wafat Pegawai/Pensiunan	O/kejadian	2.500.000	
30.1.2	Santunan Uang Duka/Wafat (Suami/Istri/Anak)	O/kejadian	1.500.000	
30.1.3	Santunan Uang Duka/Wafat (Orang Tua/Mertua)	O/kejadian	1.000.000	
30.1.4	Santunan Persalinan	O/kejadian	1.000.000	
30.1.5	Santunan Kecelakaan Kerja	O/kejadian	5.000.000	
30.1.6	Bantuan Bencana Alam/Musibah	O/kejadian	2.500.000	
30.1.7	Bantuan Rawat Inap	O/kejadian	1.000.000	
30.1.8	Bantuan Biaya Pernikahan	O/kejadian	750.000	
<b>30.2</b>	<b>Mahasiswa UPI</b>			
30.2.1	Meninggal dunia karena sakit atau sebab lain di luar kawasan kampus	O/kejadian	2.500.000	
30.2.2	Meninggal dunia karena sakit atau sebab lain di dalam kawasan kampus	O/kejadian	5.000.000	
30.2.3	Meninggal dunia saat bertugas mengikuti kegiatan kemahasiswaan	O/kejadian	7.500.000	
	<b>PENJELASAN :</b>			
	Santunan Uang Duka/Wafat diberikan untuk pegawai UPI PNS dan Non PNS (SK Rektor), suami/istri pegawai, dan/atau anak kandung yang meninggal dunia.			
	Santunan Persalinan diberikan kepada pegawai UPI PNS dan Non PNS (SK Rektor) dan atau istri sah pegawai UPI sampai dengan persalinan anak ke-2 (dua).			
	Santunan Kecelakaan Kerja diberikan kepada pegawai UPI PNS dan Non PNS (SK Rektor) yang mengalami kecelakaan/musibah dalam rangka menjalankan tugas yang menyebabkan cacat permanen.			
	Bantuan Bencana Alam/Musibah diberikan kepada mahasiswa atau pegawai UPI PNS dan Non PNS (SK Rektor) yang mengalami musibah bencana alam.			
	Bantuan Biaya pernikahan diberikan kepada pegawai UPI PNS dan Non PNS (SK Rektor) yang melangsungkan pernikahan pertama			
	Santunan diberikan kepada mahasiswa aktif secara akademik.			
	Unit kerja terkait dapat memberikan santunan serupa sesuai kemampuan.			
	Prosedur pengurusan santunan kematian bagi mahasiswa sesuai dengan standar operasional prosedur pelayanan sosial pada Direktorat yang membidangi kemahasiswaan.			
<b>31</b>	<b>BANTUAN TES DAN UJI KOMPETENSI</b>			
31.1	Bantuan Tes Bahasa Asing	O/K	3.000.000	
31.2	Bantuan Pelaksanaan Uji Kompetensi/Sertifikasi	O/K	10.000.000	
31.3	Reviewer usulan dokumen guru besar	O/K	500.000	

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF	KETERANGAN
	<b>PENJELASAN :</b>			
	Bantuan Tes Bahasa Asing diberikan kepada pegawai UPI PNS dan PT yang akan melanjutkan studi ke luar negeri (bantuan hanya diberikan satu kali per tahun)			
	Bantuan Pelaksanaan Uji Kompetensi/Sertifikasi diberikan kepada pegawai UPI PNS dan PT yang akan mengikuti uji kompetensi/sertifikasi berdasarkan penugasan.			
	Reviewer dokumen guru besar diberikan atas aktifitas melakukan review usulan calon guru besar dan pengukuhan guru besar ( <i>peer group</i> )			
<b>32</b>	<b>TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL</b>			
	Tunjangan Jabatan Fungsional Dosen/Tenaga Kependidikan Tetap :			
32.1	Asisten Ahli	O/B	Mengikuti ketentuan tunjangan fungsional PNS atau Keputusan Rektor	
32.2	Lektor	O/B		
32.3	Lektor Kepala	O/B		
32.4	Guru Besar	O/B		
32.5	Pustakawan	O/B		
32.6	Arsiparis	O/B		
32.7	Pranata Laboratorium	O/B		
32.8	Auditor	O/B		
<b>33</b>	<b>HONORARIUM ASESOR</b>			
33.1	Honorarium <i>Reviewer</i> Portofolio Sertifikasi Dosen	O/Portofolio	120.000	
33.2	Honorarium Penilai Karya Ilmiah	O/Judul	100.000	
33.3	Honorarium Penilai Berkas Usulan Angka Kredit	O/Bidang	200.000	
33.4	Honorarium Asesor Laporan Kinerja Dosen (LKD)	O/Portofolio	100.000	
	<b>PENJELASAN :</b>			
	Honorarium <i>Reviewer</i> Portofolio diberikan kepada asesor yang mereview usulan Sertifikasi Dosen.			
	Honorarium Penilai Berkas Usulan Angka Kredit diberikan kepada penilai berkas usulan angka kredit jabatan fungsional tertentu tenaga kependidikan untuk kenaikan jabatan dan pangkat pegawai.			
<b>34</b>	<b>PENERIMAAN MAHASISWA BARU SELEKSI MANDIRI (SM) UPI</b>			
<b>34.1</b>	<b>Honorarium Panitia Kegiatan</b>			
34.1.1	Pengarah	O/K	3.000.000	
34.1.2	Penanggung Jawab	O/K	3.000.000	
34.1.3	Ketua	O/K	3.450.000	
34.1.4	Wakil Ketua	O/K	3.000.000	
34.1.5	Sekretaris, Bendahara	O/K	2.400.000	
34.1.6	Penanggung jawab fakultas/pascasarjana/kampus daerah (Dekan/Direktur)	O/K	1.950.000	
34.1.7	Wakil penanggung jawab fakultas/pascasarjana/kampus daerah (WDAK)	O/K	1.800.000	
34.1.8	Koordinator Kegiatan	O/K	1.500.000	
34.1.9	Anggota	O/K	1.350.000	
34.1.10	Petugas Parkir, Penata Ruang, Driver, Petugas keamanan dan Petugas ruangan	O/K	450.000	

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF	KETERANGAN
<b>34.2</b>	<b>Pengawasan Ujian</b>			
34.2.1	Pengawas IPA/IPS	O/H	650.000	
34.2.2	Pengawas IPC	O/H	800.000	
34.3	Verifikasi Berkas	O/berkas	10.000	
<b>34.4</b>	<b>Pelaksanaan Tes Keterampilan</b>			
34.4.1	Koordinator Tes Keterampilan	O/K	400.000	
34.4.2	Pelaksana Tes Keterampilan	O/K	300.000	
34.5	Pembuat Soal	O/soal	60.000	
34.6	Reviewer Soal	O/soal	200.000	
34.7	Pengetik Soal	O/hari	1.000.000	
<b>34.8</b>	<b>Interviewer :</b>			
34.8.1	1 - 5 pelamar	O/K	550.000	
34.8.2	6 - 10 pelamar	O/K	850.000	
34.8.3	11 - 15 pelamar	O/K	1.100.000	
34.8.4	16 - 20 pelamar	O/K	1.400.000	
34.9	Honorarium Pemantapan Uang Kuliah Tunggal dan penyelesaian masalah terkait dengan mahasiswa baru	O/Mahasiswa	35.000	
<b>34.10</b>	<b>Pelaksanaan Tes Dan Kursus Bahasa di Balai Bahasa</b>			
34.10.1	Pengawas ujian	OK	265.000	
34.10.2	Supervisor Ujian	OK	705.000	
34.10.3	Pengajar kursus	O/J	175.000	
34.10.4	Koreksi ujian	O/peserta	30.000	
34.10.5	Penguji lisan	O/J	175.000	
	<b><u>PENJELASAN :</u></b>			
	Tarif penerimaan mahasiswa baru digunakan untuk seleksi mandiri semua jalur dan program (Diploma/Sarjana/Pascasarjana) penerimaan			
	Tarif pembiayaan untuk penerimaan mahasiswa baru jalur SNMPTN dan SBMPTN menggunakan tarif sesuai dengan yang dipersyaratkan			
<b>35</b>	<b>PENGHAPUSAN ASET</b>			
<b>35.1</b>	<b>Panitia Penghapusan</b>			
35.1.1	Penanggungjawab	O/K	500.000	
35.1.2	Ketua Panitia	O/K	400.000	
35.1.3	Sekretaris	O/K	350.000	
35.1.4	Penilai Aset	O/K	600.000	
35.1.5	Petugas Keamanan Pelaksanaan Lelang	O/K	275.000	
35.1.6	Anggota	O/K	300.000	



NO	URAIAN	SATUAN	TARIF	KETERANGAN
	<b>PENJELASAN :</b>			
	Anggota Panitia Penghapusan maksimal 5 (lima) orang.			
	Honorarium diberikan atas aktifitas penghapusan sejak persiapan sampai dengan pelelangan			
	Unsur yang terlibat, minimal dari Sarana dan Prasarana, Keuangan, dan Perencanaan dan Pengembangan			
	Panitia Penilai adalah Petugas dari instansi terkait atau Internal UPI yang memiliki sertifikat penilai.			
	Penunjang Kegiatan Penghapusan adalah Petugas Gudang yang mempersiapkan barang yang akan dihapuskan.			
<b>36</b>	<b>HONORARIUM PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI UPI</b>			
36.1	Penanggungjawab	O/B	450.000	
36.2	Koordinator	O/B	400.000	
36.3	Ketua	O/B	350.000	
36.4	Anggota	O/B	300.000	
<b>37</b>	<b>HONORARIUM PENGELOLAAN ASET</b>			
37.1	Tingkat Universitas	OB	400.000	
37.2	Tingkat Fakultas/Pascasarajana/Kampus Daerah/Biro/Direktorat/Lembaga/Badan	OB	300.000	
37.4	Tingkat Unit Lainnya	OB	200.000	
	<b>PENJELASAN :</b>			
	Honorarium Pengelolaan Aset diberikan atas aktifitas Penatausaha Barang Milik UPI;			
	Persionalia pengelola aset berdasarkan SK Rektor UPI			
	Pengelola aset tingkat universitas adalah pengelola yang ada di Biro Sarana dan Prasarana			
	Jumlah personalia pengelola di tingkat universitas maksimal 5 orang; Di Tingkat Fakultas/Pascasarajana/Kampus Daerah maksimal 3 orang; di Tingkat Lembaga/Direktorat/Badan/Biro maksimal 2 orang dan di tingkat unit lainnya hanya 1 orang			
	Jumlah Aset yang dikelola yang tercatat sebagai barang milik UPI			
	Honorarium dapat diberikan setelah dilakukan dan membuat laporan rekonsiliasi aset (penerimaan, pencatatan, dan pelaporan)			
<b>38</b>	<b>PENGURUSAN ASET TANAH</b>			
38.2	Saksi Ukur Tanah	O/K	300.000	
<b>38.4</b>	<b>Tim Pensertifikatan Tanah:</b>			
38.4.1	Ketua Panitia	O/K	850.000	
38.4.2	Sekretaris	O/K	550.000	
38.4.3	Anggota	O/K	500.000	
38.5	Peninjau Lokasi	O/K	600.000	
	<b>PENJELASAN :</b>			
	Pelaksanaan pengukuran tanah dan peninjau lokasi dilakukan oleh Tim BPN (Badan Pertanahan Nasional).			
	Saksi ukur tanah maksimal berjumlah 5 orang yang terdiri dari Pemerintah Desa, warga setempat, dan internal UPI.			
	Honorarium Pembuatan Berita Acara Pelepasan Tanah diberikan kepada pejabat untuk menerbitkan berita acara pelepasan tanah			
	Anggota tim pensertifikatan tanah maksimal 3 (tiga) orang			

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF	KETERANGAN
<b>39</b>	<b>PEMBIMBING AKADEMIK/TUGAS AKHIR DAN PENGUJI</b>			
<b>39.1</b>	<b>Pembimbing akademik :</b>			
39.1.1	Pembimbing akademik program Sarjana dan Diploma	Mhs/Semester	75.000	
39.1.2	Pembimbing akademik program Pascasarjana	Mhs/Semester	100.000	
<b>39.2</b>	<b>Pembimbing Tugas Akhir*)</b>			
<b>39.2.1</b>	<b>Program Diploma</b>			
39.2.1.1	1 (satu) orang pembimbing	O/Mahasiswa	200.000	
39.2.1.2	2 (dua) orang pembimbing :			
39.2.1.2.1	Pembimbing I	Mhs/Semester	150.000	
39.2.1.2.2	Pembimbing II	Mhs/Semester	100.000	
<b>39.2.2</b>	<b>Program Sarjana</b>			
39.2.2.1	1 (satu) orang pembimbing	Mhs/Semester	250.000	
39.2.2.2	2 (dua) orang pembimbing :			
39.2.2.2.1	Pembimbing I	Mhs/Semester	150.000	
39.2.2.2.2	Pembimbing II	Mhs/Semester	100.000	
39.2.2.3	<b>Pembimbing Skripsi Tepat Waktu</b>	O/Mahasiswa	500.000	
<b>39.2.3</b>	<b>Pascasarjana</b>			
<b>39.2.3.1</b>	<b>Program Reguler</b>			
<b>39.2.3.1.1</b>	<b>Pembimbing Tesis/S2 :</b>			
39.2.3.1.1.1	1 (satu) orang pembimbing	Mhs/Semester	900.000	
39.2.3.1.1.2	2 (dua) orang pembimbing :			
39.2.3.1.1.2.1	Pembimbing I	Mhs/Semester	500.000	
39.2.3.1.1.2.2	Pembimbing II	Mhs/Semester	400.000	
<b>39.2.3.1.2</b>	<b>Pembimbing Disertasi/S3 :</b>			
<b>39.2.3.1.2.1</b>	<b>2 (dua) orang pembimbing :</b>			
39.2.3.1.2.1.1	Promotor	Mhs/Semester	900.000	
39.2.3.1.2.1.2	Co-promotor	Mhs/Semester	600.000	
<b>39.2.3.1.2.2</b>	<b>3 (tiga) orang pembimbing :</b>			
39.2.3.1.2.2.1	Promotor	Mhs/Semester	600.000	
39.2.3.1.2.2.2	Co-promotor	Mhs/Semester	500.000	
39.2.3.1.2.2.3	Anggota	Mhs/Semester	400.000	
<b>39.2.3.1.3</b>	<b>Reviu Disertasi</b>			
39.2.3.1.3.1	Reviewer Disertasi	O/Mahasiswa	800.000	
39.2.3.1.3.2	Biaya Perjalanan Penguji dari Luar Bandung	Mhs/Dosen/Keg	at cost	
<b>39.3</b>	<b>Pelaksanaan Seminar Proposal dan Ujian Akhir*)</b>			
<b>39.3.1</b>	<b>Program Diploma dan Sarjana</b>			
<b>39.3.1.2</b>	<b>Seminar Proposal Penelitian/Skripsi</b>			
39.3.1.2.1	Penguji/Penelaah maks 3 (tiga ) orang	O/Mhs	200.000	
39.3.1.2.2	Konsumsi	Mhs	50.000	

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF	KETERANGAN
<b>39.3.1.3</b>	<b>Pelaksanaan Ujian Sidang Program Diploma dan Sarjana</b>			
39.3.1.3.1	Penguji maks. 3 (tiga) orang (dibayar oleh prodi *)	Mhs/Org	200.000	
39.3.1.3.2	Pembimbing I/Ketua Penguji *)	Mhs	500.000	
39.3.1.3.3	Pembimbing II/Anggota Penguji *)	Mhs	400.000	
39.3.1.3.4	Konsumsi	Mhs	50.000	
<b>39.3.2</b>	<b>Pascasarjana</b>			
<b>39.3.2.1</b>	<b>Program Reguler</b>			
<b>39.3.2.1.1</b>	<b>Program Magister (S2) :</b>			
39.3.2.1.1.1	Ujian Kualifikasi Tulis	Mhs/Dosen	100.000	
39.3.2.1.1.2	Seminar Proposal Penelitian	Mhs/Dosen	250.000	
39.3.2.1.1.3	Ujian Tahap I	Mhs/Dosen	250.000	
39.3.2.1.1.4	Ujian Tahap II	Mhs/Dosen	250.000	
<b>39.3.2.1.2</b>	<b>Program Doktor (S3) :</b>			
39.3.2.1.2.1	Ujian Kualifikasi Tulis	Mhs/Dosen	125.000	
39.3.2.1.2.2	Ujian Kualifikasi Lisan	Mhs/Dosen	225.000	
39.3.2.1.2.3	Seminar Proposal Penelitian	Mhs/Dosen	300.000	
39.3.2.1.2.4	Ujian Tahap I	Mhs/Dosen	300.000	
39.3.2.1.2.5	Ujian Tahap II	Mhs/Dosen	450.000	
39.3.2.1.2.6	Dosen Penguji Luar/Tamu (Bandung)	O/K	1.000.000	
39.3.2.1.2.7	Dosen Penguji Luar/Tamu (Luar Bandung)	O/K	1.500.000	
39.3.2.1.2.8	Transport Lokal dosen Penguji Luar/ Tamu	O/K	100.000	
39.3.2.1.2.9	Biaya akomodasi penguji dari luar	O/K	at cost	
<b>39.3.2.2</b>	<b>Program Non Reguler</b>			
<b>39.3.2.2.1</b>	<b>Program Magister (S2)</b>			
39.3.2.2.1.1	Ujian Kualifikasi Tulis	Mhs/Dosen	150.000	
39.3.2.2.1.2	Seminar Proposal Penelitian	Mhs/Dosen	300.000	
39.3.2.2.1.3	Ujian Tahap I	Mhs/Dosen	375.000	
39.3.2.2.1.4	Ujian Tahap II	Mhs/Dosen	375.000	
<b>39.3.2.2.2</b>	<b>Program doktor (S3)</b>			
39.3.2.2.2.1	Ujian Kualifikasi Tulis	Mhs/Dosen	175.000	
39.3.2.2.2.2	Ujian Kualifikasi Lisan	Mhs/Dosen	300.000	
39.3.2.2.2.3	Seminar Proposal Penelitian	Mhs/Dosen	375.000	
39.3.2.2.2.4	Ujian Tahap I	Mhs/Dosen	425.000	
39.3.2.2.2.5	Ujian Tahap II	Mhs/Dosen	575.000	
39.3.2.2.2.6	Dosen Penguji Luar/Tamu (Bandung)	Dosen/Keg	1.050.000	
39.3.2.2.2.7	Dosen Penguji Luar/Tamu (Luar Bandung)	Dosen/Keg	1.300.000	
39.3.2.2.2.8	Transport lokal dosen penguji luar/tamu	Dosen/Keg	100.000	

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF	KETERANGAN
	<b>PENJELASAN :</b>			
	*) Honorarium pembimbing tugas akhir dan penguji (Diploma, Sarjana dan Pascasarjana) hanya dibayarkan kepada dosen pembimbing dan penguji yang berasal dari luar UPI, dosen UPI purnabakti, dan dosen emeritus .			
	Bimbingan Skripsi tepat waktu dengan kriteria sebagai berikut :			
	Masa bimbingan skripsi tidak lebih dari 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal SK penetapan pembimbing			
	Masa studi mahasiswa tidak lebih dari 9 (sembilan) semester; dan			
	Memperoleh yudicium dengan pujian (cum laude).			
	Jika skripsi tersebut dibimbing oleh 2 (dua) orang dosen, maka masing-masing dosen pembimbing akan mendapatkan Rp 250.000,00 (atau sesuai dengan kesepakatan di antara para pembimbing).			
	Dosen pembimbing dapat mengajukan pencairan insentif ini dengan mengajukan permohonan yang dilampiri oleh SK penugasan dan SK Ujian Sidang untuk mahasiswa yang bersangkutan.			
	Honorarium Pembimbing skripsi diberikan apabila mahasiswa sudah mengikuti sidang			
	Dosen Pembimbing akademik/unit kegiatan mahasiswa diangkat berdasarkan keputusan Rektor			
<b>40</b>	<b>PELAKSANAAN UJIAN TULIS (UTS/UAS) DIPLOMA/SARJANA/PASCASARJANA</b>			
<b>40.1</b>	<b>Diploma dan Sarjana</b>			
<b>40.1.1</b>	<b>Kelas Reguler</b>			
40.1.1.1	Pembuat Soal Ujian	O/MK	250.000	
40.1.1.2	Pemeriksa hasil Ujian	O/Mhs	10.000	
<b>40.1.2</b>	<b>Kelas Internasional</b>			
40.1.2.1	Pembuat Soal Ujian	O/MK	260.000	
40.1.2.2	Pemeriksa hasil Ujian	O/Mhs	15.000	
40.1.2.3	Pengawas Ujian	O/H	250.000	
<b>40.2</b>	<b>Pascasarjana</b>			
40.2.1	Pembuat Soal Ujian	O/MK	270.000	
40.2.2	Pemeriksa hasil Ujian	O/Mhs	17.500	
40.2.1.3	Honor mengawas Ujian :			
40.2.1.3.1	Kelas reguler	O/MK	135.000	
40.2.1.3.2	Kelas nonreguler	O/MK	170.000	
40.2.1.3.3	Kelas internasional	O/MK	270.000	
	<b>PENJELASAN :</b>			
	1 (satu) orang pengawas ujian maksimal 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) hari.			
	Hanya dibayarkan kepada (1) dosen yang berasal dari luar UPI; (2) tenaga kependidikan yang ditugaskan untuk mengawasi ujian berdasarkan SK Rektor; (3) dosen UPI atas mata kuliah kelebihan mengajar			
	1 (satu) jenis soal yang digunakan pada kelas paralel, maka yang dibayar hanya 1 soal x Tarif.			
<b>41</b>	<b>PEMBIMBING KEGIATAN KEMAHASISWAAN</b>			
41.1	Pembimbing kegiatan organisasi mahasiswa	O/Kegiatan	250.000	
41.2	Pembimbing kegiatan minat mahasiswa	O/Kegiatan	250.000	
41.3	Pembimbing kegiatan PKM/Kewirausahaan/nalar mahasiswa	O/Kegiatan perlombaan	500.000	
41.4	Pembimbing kompetisi kegiatan mahasiswa	O/Kegiatan perlombaan	500.000	

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF	KETERANGAN
	<b>PENJELASAN :</b>			
	Jumlah Pembimbing Maksimum 2 orang			
<b>42</b>	<b>BANTUAN KEGIATAN KEMAHASISWAAN</b>			
42.1	Kegiatan Kemahasiswaan tingkat universitas	O/K	1.000.000	
42.2	Kegiatan Kemahasiswaan tingkat kabupaten/kota/provinsi	O/K	2.000.000	
42.3	Kegiatan Kemahasiswaan tingkat nasional	O/K	3.000.000	
42.4	Kegiatan Kemahasiswaan tingkat internasional	O/K	4.000.000	
<b>43</b>	<b>BANTUAN KEGIATAN KOMPETISI MAHASISWA</b>			
<b>43.1</b>	<b>Regional (kabupaten/kota/provinsi)</b>			
43.1.1	Individual/Single	O/K	1.000.000	
43.1.2	Berpasangan/double	T/K	2.000.000	
43.1.3	Beregu/tim - (3 atau lebih)	T/K	3.000.000	
<b>43.2</b>	<b>Nasional</b>			
43.2.1	Individual/Single	O/K	2.000.000	
43.2.2	Berpasangan/double	T/K	3.500.000	
43.2.3	Beregu/tim - (3 atau lebih)	T/K	5.000.000	
<b>43.3</b>	<b>Internasional</b>			
43.3.1	Individual/Single	O/K	3.000.000	
43.3.2	Berpasangan/double	T/K	6.000.000	
43.3.3	Beregu/tim - (3 atau lebih)	T/K	9.000.000	
	<b>PENJELASAN :</b>			
	Bantuan kompetisi mahasiswa dapat dilakukan penyesuaian setelah mendapat persetujuan WR yang menangani bidang kemahasiswaan			
<b>44</b>	<b>PENGHARGAAN KEJUARAAN MAHASISWA</b>			
<b>44.1</b>	<b>Internal</b>			
44.1.1	Individual/Single			
44.1.1.1	Juara 1/Juara Umum	O/K	1.500.000	
44.1.1.2	Juara 2	O/K	1.000.000	
44.1.1.3	Juara 3	O/K	500.000	
44.1.2	Berpasangan/double			
44.1.2.1	Juara 1/Juara Umum	T/K	2.000.000	
44.1.2.2	Juara 2	T/K	1.500.000	
44.1.2.3	Juara 3	T/K	1.000.000	

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF	KETERANGAN
44.1.3	Beregu/tim - (3 atau lebih)			
44.1.3.1	Juara 1/Juara Umum	T/K	2.500.000	
44.1.3.2	Juara 2	T/K	2.000.000	
44.1.3.3	Juara 3	T/K	1.500.000	
44.1.4	Tim Pembina/Tim Pembimbing			
44.1.4.1	Juara 1/Juara Umum	T/K	1.000.000	
44.1.4.2	Juara 2	T/K	750.000	
44.1.4.3	Juara 3	T/K	500.000	
44.2	<b>Regional</b>			
44.2.1	Individual/Single			
44.2.1.1	Juara 1/Juara Umum	O/K	2.000.000	
44.2.1.2	Juara 2	O/K	1.500.000	
44.2.1.3	Juara 3	O/K	1.000.000	
44.2.2	Berpasangan/double			
44.2.2.1	Juara 1/Juara Umum	T/K	2.500.000	
44.2.2.2	Juara 2	T/K	2.000.000	
44.2.2.3	Juara 3	T/K	1.500.000	
44.2.3	Beregu/tim - (3 atau lebih)			
44.2.3.1	Juara 1/Juara Umum	T/K	3.000.000	
44.2.3.2	Juara 2	T/K	2.500.000	
44.2.3.3	Juara 3	T/K	2.000.000	
44.2.4	Tim Pembina/Tim Pembimbing			
44.2.4.1	Juara 1/Juara Umum	T/K	2.000.000	
44.2.4.2	Juara 2	T/K	1.500.000	
44.2.4.3	Juara 3	T/K	1.000.000	
44.3	<b>Nasional</b>			
44.3.1	Individual/Single			
44.3.1.1	Juara 1/Juara Umum	O/K	2.500.000	
44.3.1.2	Juara 2	O/K	1.500.000	
44.3.1.3	Juara 3	O/K	1.000.000	
44.3.2	Berpasangan/double			
44.3.2.1	Juara 1/Juara Umum	T/K	3.000.000	
44.3.2.2	Juara 2	T/K	2.500.000	
44.3.2.3	Juara 3	T/K	2.000.000	
44.3.3	Beregu/tim - (3 atau lebih)			
44.3.3.1	Juara 1/Juara Umum	T/K	3.500.000	
44.3.3.2	Juara 2	T/K	3.000.000	
44.3.3.3	Juara 3	T/K	2.500.000	

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF	KETERANGAN
44.3.4	Tim Pembina/Tim Pembimbing			
44.3.4.1	Juara 1/Juara Umum	T/K	2.500.000	
44.3.4.2	Juara 2	T/K	2.000.000	
44.3.4.3	Juara 3	T/K	1.500.000	
<b>44.4</b>	<b>Internasional</b>			
44.4.1	Individual/Single			
44.4.1.1	Juara 1/Juara Umum	O/K	5.000.000	
44.4.1.2	Juara 2	O/K	4.000.000	
44.4.1.3	Juara 3	O/K	3.000.000	
44.4.2	Berpasangan/double			
44.4.2.1	Juara 1/Juara Umum	T/K	6.000.000	
44.4.2.2	Juara 2	T/K	5.000.000	
44.4.2.3	Juara 3	T/K	4.000.000	
44.4.3	Beregu/tim - (3 atau lebih)			
44.4.3.1	Juara 1/Juara Umum	T/K	7.500.000	
44.4.3.2	Juara 2	T/K	6.500.000	
44.4.3.3	Juara 3	T/K	5.500.000	
44.4.4	Tim Pembina/Tim Pembimbing			
44.4.4.1	Juara 1/Juara Umum	T/K	5.000.000	
44.4.4.2	Juara 2	T/K	4.000.000	
44.4.4.3	Juara 3	T/K	3.000.000	
	<b><u>PENJELASAN :</u></b>			
	Pemberian penghargaan kepada pemain, pembina, dan pembimbing diberikan apabila memperoleh predikat juara.			
	Kategori predikat juara : Juara Umum, Juara 1 (satu), Juara 2 (dua) dan Juara 3 (tiga)			
	Pengaturan pemberian penghargaan kepada juara dilakukan secara proporsional dan diatur oleh Direktorat Kemahasiswaan			
<b>45</b>	<b>PROGRAM KEWIRAUSAHAAN MAHASISWA</b>			
45.1	Bantuan Kegiatan Kewirausahaan Mahasiswa	Kel	7.000.000	
45.2	Penilai/reviewer/evaluator kegiatan kemahasiswaan	O/Proposal	200.000	
	<b><u>PENJELASAN :</u></b>			
	Bantuan pendanaan diberikan kepada kegiatan kewirausahaan yang usulan proposalnya sudah diseleksi, disetujui dan diterbitkan keputusan Rektor.			
	Mekanisme seleksi, pelaksanaan kegiatan, monitoring dan pelaporan diatur lebih lanjut oleh Direktorat Kemahasiswaan			
	Tarif penilai/reviewer/evaluator kegiatan kemahasiswaan dapat digunakan untuk kegiatan kemahasiswaan lainnya			

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF	KETERANGAN
<b>46</b>	<b>HONORARIUM MAHASISWA PARUH WAKTU</b>			
46.1	Honorarium mahasiswa paruh waktu :	O/H	75.000	
		O/B	500.000	
		O/K	250.000	
<b><u>PENJELASAN :</u></b>				
	Honorarium mahasiswa paruh waktu dilakukan pada aktifitas yang dinilai perlu keterlibatan mahasiswa, diberikan kepada mahasiswa aktif dan diterbitkan surat keputusan oleh wakil rektor terkait			
	Waktu keterlibatan :			
	Honorarium yang diberikan per hari, maka dalam 1 (satu) hari maksimal 4 (empat) jam dan dalam 1 (satu) minggu maksimal 15 (lima belas) jam			
	Honorarium yang diberikan per bulan, maka dalam 1 (satu) semester maksimal 1 (satu) bulan			
	Honorarium yang diberikan per kegiatan, maka dalam 1 (satu) semester maksimal 2 (dua) kegiatan			
	Keterlibatan mahasiswa yang diberikan honorarium berdasarkan kategori diatas tidak boleh diberikan rangkap			
	Rincian jenis pekerjaan ditetapkan oleh unit kerja terkait			
<b>47</b>	<b>MAHASISWA BERPRESTASI</b>			
47.1	Mahasiswa berprestasi tingkat fakultas/kampus Daerah			
47.1.1	Juara 1	O/K	1.000.000	
47.1.2	Juara 2	O/K	750.000	
47.1.3	Juara 3	O/K	500.000	
47.2	Mahasiswa berprestasi tingkat Universitas			
47.2.1	Juara 1	O/K	2.500.000	
47.2.2	Juara 2	O/K	2.000.000	
47.2.3	Juara 3	O/K	1.500.000	
<b><u>PENJELASAN :</u></b>				
	Penghargaan mahasiswa berprestasi tingkat fakultas/kampus daerah didanai dari RKAT fakultas/kampus daerah			
<b>48</b>	<b>PENGHARGAAN MAHASISWA LULUSAN TERBAIK</b>			
48.1	Peringkat I	O/K	2.500.000	
48.2	Peringkat II	O/K	2.000.000	
48.3	Peringkat III	O/K	1.500.000	
<b><u>PENJELASAN :</u></b>				
	Penghargaan diberikan kepada mahasiswa lulusan terbaik tingkat universitas			



NO	URAIAN	SATUAN	TARIF	KETERANGAN
<b>49</b>	<b>HONORARIUM KEGIATAN REVIUWER PROPOSAL/PELAKSANAAN PENELITIAN/PENGABDIAN</b>			
49.1	Desk Evaluation	O/Proposal	100.000	
49.2	Presentasi	O/Proposal	100.000	
49.3	Monitoring Penelitian	O/Proposal	275.000	
<b>50</b>	<b>SATUAN BIAYA HIBAH SKEMA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>			
50.1	Penelitian Internasional	O/Judul	100.000.000	
50.2	Penelitian Penguatan Kompetensi	O/Judul	50.000.000	
50.3	Penelitian Berorientasi HKI	O/Judul	100.000.000	
50.4	Penelitian Teaching Innovation	O/Judul	40.000.000	
50.5	Penelitian Pembinaan dan Afirmasi	O/Judul	25.000.000	
50.6	Penelitian Peningkatan Mutu Pembelajaran	O/Judul	65.000.000	
50.7	Penelitian Pengembangan Kelompok Bidang Ilmu	O/Judul	40.000.000	
50.8	Penelitian Unggulan UPI	O/Judul	75.000.000	
50.9	Penelitian Kolaborasi Dosen dan Sekolah Laboratorium	O/Judul	30.000.000	
50.10	Penelitian Penguatan Kelompok dan Rumpun Keilmuan (Guru Besar)	O/Judul	40.000.000	
50.11	Penelitian Untuk Tenaga Fungsional Tertentu	O/Judul	50.000.000	
50.12	Penelitian Tenaga Kependidikan (Laboran)	O/Judul	50.000.000	
50.13	Program Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kepakaran Bidang Ilmu	O/Judul	40.000.000	
50.14	Program Pengabdian Kepada Masyarakat Pengembangan Desa Binaan Berbasis Kemitraan	O/Judul	40.000.000	
50.15	Program Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kewirausahaan	O/Judul	40.000.000	
50.16	Program Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Hasil Penelitian	O/Judul	40.000.000	
	<b>PENJELASAN :</b>			
	Dana Penelitian/Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersumber dari RKAT unit kerja dapat menyesuaikan dengan kemampuan pembiayaan masing-masing unit			
	Ketentuan yang terkait dengan mekanisme pelaksanaan penelitian/Pengabdian Kepada Masyarakat diatur oleh LPPM			
	Pembiayaan biaya penelitian yang bersumber dari dana Non-PNBP bersifat lumpum, sedangkan yang berasal dari pihak lain sesuai dengan ketentuan pemberi dana penelitian			
<b>51</b>	<b>HONORARIUM PENELITIAN DAN BANTUAN PENULISAN PROPOSAL PENELITIAN</b>			
<b>51.2</b>	<b>Asisten Peneliti :</b>			
51.2.1	Surveyor	O/H	200.000	
51.2.2	Enumerator (Pengumpul Data)	O/Responden	20.000	
51.2.3	Laboran/Teknisi	O/B	500.000	
51.2.4	Staff Administrasi	O/B	400.000	
<b>51.3</b>	<b>Bantuan Penulisan Proposal Penelitian dan Pengabdian</b>			
51.3.3	Mengirim Proposal Penelitian atau pengabdian Skim kompetisi Nasional	O/Proposal	750.000	
51.3.4	Mengirim Proposal Penelitian atau pengabdian Skim kompetisi Internasional	O/Proposal	1.000.000	

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF	KETERANGAN
	<b>PENJELASAN :</b>			
	Jumlah peneliti yang terlibat dan kriterianya ditetapkan melalui Keputusan Wakil Rektor.			
	Staf administrasi adalah tenaga pendukung yang bertugas melakukan pekerjaan yang tidak terkait secara langsung dengan penelitian.			
<b>52</b>	<b>OPERASIONAL KULIAH KERJA NYATA (KKN)/PRAKTEK PENGENALAN LAPANGAN (PPL)/PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL)</b>			
<b>52.1</b>	<b>Kuliah Kerja Nyata (KKN)</b>			
52.1.1	Honorarium Dosen Pembimbing Lapangan	O/K	1.000.000	
52.1.2	Operator sistem KKN Online	O/K	300.000	
52.1.3	guru pamong (o/m)	O/Mhs	100.000	
52.1.4	pendamping desa/kecamatan	O/K	600.000	
52.1.5	insentif petugas ijin lokasi	O/H	300.000	
52.1.6	Transportasi (Perjalanan dinas)	O/H	SPPD	
<b>52.2</b>	<b>Praktek Pengenalan Lapangan (PPL)/Praktek Kerja lapangan (PKL)</b>			
52.2.1	Insentif guru pamong/dosen luar biasa	O/Mhs	150.000	
52.2.2	Insentif dosen pembimbing	O/Mhs	250.000	
52.2.3	Supervisor	O/K	450.000	
52.2.4	Asisten Supervisor	O/K	350.000	
52.2.5	Koordinator Fakultas	O/K	450.000	
52.2.6	Transport guru pamong	O/Mhs	50.000	
52.2.7	Transport dosen pembimbing	O/Mhs	100.000	
52.2.8	Insentif ujian guru pamong	O/Mhs	25.000	
52.2.9	Insentif ujian dosen pembimbing	O/Mhs	50.000	
<b>53</b>	<b>INSENTIF MENGAJAR/KELEBIHAN MENGAJAR</b>			
<b>53.1</b>	<b>Insentif Kelebihan Mengajar</b>			
<b>53.1.1</b>	<b>Program Sarjana dan Diploma</b>			
<b>53.1.1.1</b>	<b>Honor Mengajar dan Kelebihan Jam Praktikum</b>			
53.1.1.1.1	Program Diploma/Sarjana	SKS/Tatap Muka	50.000	
53.1.1.1.2	Kelebihan Jam Pelaksanaan Praktikum	Dosen/Jam	50.000	
53.1.1.1.3	Kelas Internasional/Dwi Bahasa	MK/Smt	600.000	
<b>53.1.2</b>	<b>Pascasarjana</b>			
<b>53.1.2.1</b>	<b>Pra Perkuliahan (Matrikulasi)</b>			
53.1.2.1.1	Pemateri	SKS/Sesi	150.000	
<b>53.1.2.2</b>	<b>Insentif mengajar</b>			
53.1.2.2.1	Reguler	SKS/Hadir	135.000	
53.1.2.2.2	Non reguler	SKS/Hadir	170.000	
53.1.2.2.3	Kelas Internasional	SKS/Hadir	270.000	

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF	KETERANGAN
<b>53.1.2.3</b>	<b>Kulian individual/kajian mandiri</b>			
<b>53.1.2.3.1</b>	<b>Bobot mata kuliah 2 sks</b>			
53.1.2.3.1.1	Jumlah mahasiswa 1 - 3 org	Mhs/Smt	1.000.000	
53.1.2.3.1.2	Jumlah mahasiswa 4 org	Mhs/Smt	800.000	
53.1.2.3.1.3	Jumlah mahasiswa 5 org	Mhs/Smt	700.000	
53.1.2.3.1.4	Jumlah mahasiswa 6 org	Mhs/Smt	600.000	
<b>53.1.2.3.2</b>	<b>Bobot mata kuliah 3 sks</b>			
53.1.2.3.2.1	Jumlah mahasiswa 1 - 3 org	Mhs/Smt	1.550.000	
53.1.2.3.2.2	Jumlah mahasiswa 4 org	Mhs/Smt	1.200.000	
53.1.2.3.2.3	Jumlah mahasiswa 5 org	Mhs/Smt	1.000.000	
53.1.2.3.2.4	Jumlah mahasiswa 6 org	Mhs/Smt	850.000	
<b>53.1.2.3.3</b>	<b>Bobot mata kuliah 4 sks</b>			
53.1.2.3.3.1	Jumlah mahasiswa 1 - 3 org	Mhs/Smt	1.900.000	
53.1.2.3.3.2	Jumlah mahasiswa 4 org	Mhs/Smt	1.500.000	
53.1.2.3.3.3	Jumlah mahasiswa 5 org	Mhs/Smt	1.250.000	
53.1.2.3.3.4	Jumlah mahasiswa 6 org	Mhs/Smt	1.000.000	
<b>53.1.2.4</b>	<b>Insentif Dosen Tamu</b>			
53.1.2.4.1	Dosen Tamu (Visiting Professor/Guest Lecture) PT Luar Negeri			
53.1.2.4.1.1	Tidak Dibiayai lembaga pengirim	O/B	15.800.000	
53.1.2.4.1.2	Dibiayai lembaga pengirim	O/B	5.000.000	
53.1.2.4.1.3	Akomodasi	O/B	5.000.000	
53.1.2.4.2	Dosen Tamu PT Dalam Negeri :			
53.1.2.4.2.1	Tidak Dibiayai lembaga pengirim	O/B	7.500.000	
53.1.2.4.2.1	Dibiayai lembaga pengirim	O/B	5.000.000	
<b>53.2</b>	<b>Insentif Mengajar</b>			
53.2.1	Insentif mengajar dosen dari luar UPI program Sarjana/Diploma	SKS/TM	87.500	
	<b>PENJELASAN :</b>			
	Tarif mengajar diberikan :			
	Setelah 6 (enam) SKS/kewajiban dasar mengajar untuk dosen PNS dan dosen tetap biasa			
	Setelah 4 (empat) SKS/kewajiban dasar mengajar untuk dosen PNS dan dosen tetap yang mendapat tugas tambahan			
	Sejak 1 (satu) SKS untuk dosen tidak tetap (SK Rektor), dosen tamu (luar UPI), dosen UPI purnabakti, dan dosen emeritus			
	Tarif mengajar dapat dipergunakan untuk semua program pengajaran seperti : Dual Modes, Semester Padat dan Kerja Sama (kecuali ada kesepakatan lain dalam kontrak kerja sama dengan pemberi dana)			
	Biaya perjalanan mengajar diberikan kepada dosen UPI di Kampus Bumi Siliwangi ke Kampus UPI di daerah dengan ketentuan bahwa di Kampus UPI di daerah tersebut tidak terdapat dosen dengan kualifikasi yang diperlukan			

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF	KETERANGAN
	Mengajar pada kelas Internasional/Dwi Bahasa harus memenuhi kriteria sebagai berikut :			
	Seluruh mata kuliah diselenggarakan dengan menggunakan pengantar dwi bahasa			
	Terdapat mahasiswa asing sebagai peserta;			
	Terdapat pengajar yang berasal dari PT luar negeri;			
	Kurikulum terstandar internasional.			
	Kewajiban dasar mengajar :			
	6 SKS untuk dosen biasa			
	4 SKS untuk dosen yang mendapat tugas tambahan			
	4 SKS untuk dosen yang mendapat tugas tambahan			
	Insentif mengajar diberikan kepada dosen dari luar UPI dengan ketentuan klasifikasi keahliannya tidak tersedia di UPI dan ditetapkan berdasarkan SK Rektor			
<b>54</b>	<b>BANTUAN STUDI LANJUT S3 DOSEN DAN S1/S2/S3 TENAGA KEPENDIDIKAN (PNS/PT)</b>			
54.1	Biaya pendidikan/ <i>Tuition fee</i>	O/Semester	<i>at cost</i>	
54.2	Biaya penelitian	O/K	<i>sesuai kemampuan</i>	
54.3	Biaya pendaftaran	O/K	<i>at cost</i>	
	<b><u>PENJELASAN :</u></b>			
	Bantuan biaya studi lanjut diberikan kepada pegawai UPI (PNS dan PT) yang tidak memperoleh beasiswa, atau yang masa beasiswanya sudah berakhir, tetapi studinya belum selesai dan masih memiliki masa studi.			
	Bantuan biaya studi lanjut diberikan hanya 1 (satu) kali, selama mengikuti studi lanjut			
	Bantuan biaya studi lanjut diberikan dengan kesanggupan penyelesaian studi pada sisa masa studi yang diijinkan			
	Bantuan biaya studi lanjut dosen diberikan kepada yang memiliki NIDN			
	Status studi lanjut tugas/ijin belajar dan dibuatkan perjanjiannya			
	Bantuan biaya pendidikan diberikan per-semester maksimal 2 (dua) semester			
	Bantuan biaya penelitian dapat diberikan penuh atau sebagian, sesuai dengan kemampuan keuangan universitas			
	Perguruan tinggi dan program studi yang diikuti minimal terakreditasi B			
	Ketentuan diatur lebih lanjut oleh Biro Kepegawaian dalam bentuk Keputusan Rektor			
<b>55</b>	<b>OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS</b>			
55.1	Kendaraan Dinas Rektor/Wakil Rektor	Unit/Tahun	40.000.000	
55.2	Kendaraan Dinas Pejabat Lainnya	Unit/Tahun	38.330.000	
55.3	Kendaraan Operasional :			
55.3.1	Roda 6 atau lebih	Unit/Tahun	37.110.000	
55.3.2	Roda 4	Unit/Tahun	33.350.000	
55.3.3	Roda 2 dan Roda 3	Unit/Tahun	3.560.000	
	<b><u>PENJELASAN :</u></b>			
	Satuan biaya operasional dan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional meliputi semua biaya yang diperlukan untuk pemeliharaan dan operasional kendaraan termasuk penggunaan bahan bakar diluar biaya pengurusan surat-surat kendaraan. Satuan biaya ini merupakan estimasi yang dapat dilampai sesuai dengan kebutuhan/apabila terjadi keadaan darurat dengan persetujuan Wakil Rektor yang membidangi urusan keuangan.			

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF	KETERANGAN
<b>56</b>	<b>BAHAN CETAKAN, SPANDUK/BANNER/BALIHO</b>			
<b>56.1</b>	<b>Biaya Pembuatan Spanduk/Banner/Baliho</b>			
56.1.1	Designer Baliho	Buah	250.000	
56.1.2	Spanduk Kain	m2	35.000	
56.1.3	Spanduk Banner	m2	75.000	
56.1.4	Baliho	m2	75.000	
56.1.5	X-Banner	Set	125.000	
56.1.6	Roll banner	Set	280.000	
56.1.7	Umbul-umbul	m2	40.000	
<b>56.2</b>	<b>Biaya Bahan Cetak</b>			
<b>56.2.1</b>	<b>Brosur</b>			
<b>56.2.1.1</b>	<b>HVS 70 gram 1 Muka</b>			
56.2.1.1.1	1 Warna	Rim	50.000	
56.2.1.1.2	2 Warna	Rim	60.000	
56.2.1.1.3	3 Warna	Rim	70.000	
<b>56.2.1.2</b>	<b>HVS 70 gram 2 Muka</b>			
56.2.1.2.1	1 Warna	Rim	60.000	
56.2.1.2.2	2 Warna	Rim	70.000	
56.2.1.2.3	3 Warna	Rim	80.000	
56.2.1.3	Art Paper 120 gram Fullcolor	Rim	400.000	
<b>56.2.2</b>	<b>Kop Surat</b>			
56.2.2.1	HVS 60 gram			
56.2.2.1.1	1 Warna	Rim	45.000	
56.2.2.1.2	2 Warna	Rim	55.000	
56.2.2.1.3	3 Warna	Rim	65.000	
<b>56.2.2.2</b>	<b>HVS 70 gram</b>			
56.2.2.2.1	1 Warna	Rim	50.000	
56.2.2.2.2	2 Warna	Rim	60.000	
56.2.2.2.3	3 Warna	Rim	70.000	
<b>56.2.2.3</b>	<b>HVS 80 gram</b>			
56.2.2.3.1	1 Warna	Rim	55.000	
56.2.2.3.2	2 Warna	Rim	65.000	
56.2.2.3.3	3 Warna	Rim	75.000	
<b>56.2.3</b>	<b>Memo 1/2 Folio isi 100 lembar</b>			
<b>56.2.3.1</b>	<b>HVS 60 gram</b>			
56.2.3.1.1	1 Warna	Buku	7.500	
56.2.3.1.2	2 Warna	Buku	9.000	
56.2.3.1.3	3 Warna	Buku	11.000	

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF	KETERANGAN
<b>56.2.3.2</b>	<b>HVS 70 gram</b>			
56.2.3.2.1	1 Warna	Buku	8.500	
56.2.3.2.2	2 Warna	Buku	11.000	
56.2.3.2.3	3 Warna	Buku	13.000	
<b>56.2.4</b>	<b>Amplop Jaya Lem</b>			
56.2.4.1	1 Warna	Box	30.000	
56.2.4.2	2 Warna	Box	35.000	
56.2.4.3	3 Warna	Box	40.000	
<b>56.2.5</b>	<b>Kartu Nama</b>			
<b>56.2.5.1</b>	<b>Linen, concorde, hammer</b>			
56.2.5.1.1	1 Warna	Box	25.000	
56.2.5.1.2	2 Warna	Box	30.000	
56.2.5.1.3	3 Warna	Box	35.000	
<b>56.2.5.2</b>	<b>Mutiara</b>			
56.2.5.2.1	1 Warna	Box	30.000	
56.2.5.2.2	2 Warna	Box	35.000	
56.2.5.2.3	3 Warna	Box	40.000	
<b>56.2.5.3</b>	<b>New Top</b>			
56.2.5.3.1	1 Warna	Box	27.500	
56.2.5.3.2	2 Warna	Box	32.500	
56.2.5.3.3	3 Warna	Box	37.500	
<b>56.2.6</b>	<b>Stoffmap</b>			
56.2.6.1	1 Warna	Lembar	1.800	
56.2.6.2	2 Warna	Lembar	2.100	
56.2.6.3	3 Warna	Lembar	2.350	
<b>56.2.7</b>	<b>Stempel</b>			
56.2.7.1	Biasa	Pcs	30.000	
56.2.7.2	Otomatis			
56.2.7.2.1	1 Warna	Pcs	75.000	
56.2.7.2.2	2 Warna	Pcs	85.000	
56.2.7.2.3	3 Warna	Pcs	95.000	
<b>PENJELASAN :</b>				
Tarif bahan cetakan/spanduk/banner/baliho merupakan estimasi. Standar tarif menyesuaikan dengan perubahan harga bahan penunjang pencetakan				

NO	PENDIDIKAN	MASA KERJA							
		0 - 2 TAHUN	2 - 4 TAHUN	4 - 6 TAHUN	6 - 8 TAHUN	8- 10 TAHUN	10 - 12 TAHUN	> 12 TAHUN	
									MAX
<b>57</b>	<b>GAJI/HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP *)</b>								
57,1	Lulusan SD / Sederajat	906.000	935.000	964.000	995.000	1.026.000	1.058.000	1.092.000	1.357.000
57,2	Lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) / Sederajat	960.000	990.000	1.021.000	1.053.000	1.087.000	1.121.000	1.156.000	1.436.000
57,3	Lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA/SMK) / Sederajat	1.174.000	1.230.000	1.269.000	1.309.000	1.350.000	1.393.000	1.437.000	1.959.000
57,4	Lulusan D1 / D2	1.244.000	1.283.000	1.323.000	1.365.000	1.408.000	1.452.000	1.498.000	2.042.000
57,5	Lulusan D3	1.297.000	1.337.000	1.379.000	1.422.000	1.467.000	1.513.000	1.561.000	2.129.000
57,6	Lulusan Sarjana (S1/D4)	1.498.000	1.545.000	1.594.000	1.644.000	1.696.000	1.749.000	1.804.000	2.461.000
57,7	Lulusan Magister (S2)	1.561.000	1.611.000	1.661.000	1.714.000	1.768.000	1.823.000	1.881.000	2.565.000
57,8	Lulusan Doktor (S3)	1.761.000	1.816.000	1.874.000	1.933.000	1.994.000	2.056.000	2.121.000	2.892.000
57,9	Dosen Emeritus								2.500.000
<b>PENJELASAN :</b>									
Satuan gaji/honorarium adalah per bulan									
satuan gaji/honorarium merupakan estimasi tertinggi yang dapat dilampai sesuai dengan kebijakan Pemerintah terkait satuan upah minimum. Artinya jika upah minimum yang ditetapkan oleh Pemerintah lebih tinggi dari standar biaya ini, maka UPI dapat membayarkan lebih tinggi sesuai satuan upah minimum yang ditetapkan oleh Pemerintah.									
Selain gaji/honorarium per bulan pegawai tidak tetap dengan SK Rektor berhak memperoleh :									
Uang makan sesuai tarif									
Insentif keagamaan sesuai tarif									
Gaji ke-13 dan gaji ke-14 sesuai penjelasan standar SBU nomor 28									
Insentif Beban Kerja (IBK) sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang IBK									
Honorarium dosen emeritus tidak memperhatikan masa kerja									

NO	URAIAN	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD
<b>58</b>	<b>SATUAN BIAYA KEGIATAN DI LUAR KANTOR</b>				
58,1	Pejabat setara Kepala Biro/Direktur Direktorat ke atas	O/H	426.000	530.000	1.110.000
58,2	Pejabat setara Kepala Divisi/Kepala Bagian ke bawah	O/H	331.000	398.000	822.000
NO	URAIAN	SATUAN	FULLBOARD DI LUAR KOTA	FULLBOARD DI DALAM KOTA	FULLDAY/HALFDAY DI DALAM KOTA
<b>59</b>	<b>Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor</b>				
59,1	Kota Bandung/Kab. Bandung Barat/Cimahi	O/H	150.000	125.000	105.000
	<b><u>PENJELASAN :</u></b>				
	Pejabat setara Kepala Biro/Direktur Direktorat ke atas adalah : Rektor/Wakil Rektor/Dekan Fakultas/Direktur Pascasarjana/Ketua Lembaga/Sekretaris MWA/Direktur Direktorat/Kepala Biro/Wakil Dekan Fakultas/Asisten Direktur Pascasarjana/Direktur Kampus UPI Di Daerah/Sekretaris Lembaga/Kepala Badan/Kepala Perpustakaan/Ketua SPM/Ketua SAI/Ketua Komite Audit/PNS Golongan IVc ke atas				
	Pejabat setara Kepala Bagian/Kepala Divisi ke bawah adalah : Kepala Bagian/Kepala Divisi/Sekretaris Kampus UPI di Daerah/Kepala Departemen/Ketua Program Studi/Kepala Arsip/Kepala Humas/Kepala OEIR/Ketua Dewan Guru Besar/Staf Ahli/Sekretaris SAI/Sekretaris SPM/Pegawai UPI Golongan IVb ke bawah				
	Pejabat setara Kepala Biro/Direktur Direktorat ke atas 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang. Untuk paket fullboard satuan harga maksimal 1,5 kali				
	Pejabat setara Kepala Divisi/Kepala Bagian ke bawah 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang				
	Golongan IV/setara 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang				
	Golongan III/setara kebawah 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang				
	Kegiatan yang diselenggarakan di dalam kota Bandung/Kabupaten Bandung/Bandung Barat/Cimahi terdiri dari biaya paket pertemuan, uang saku, dan transport lokal				
	Kegiatan yang diselenggarakan di wilayah Jawa Barat selain Kota Bandung/Kab. Bandung/Kab. Bandung Barat/Cimahi ditambah biaya transportasi secara at cost, dan biaya perjalanan dinas				
	Satuan biaya paket kegiatan rapat/ pertemuan di luar kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat/ pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang sekurangkurangnya melibatkan peserta antar Wakil Rektor, Fakultas, SPs, Lembaga, Kampus UPI di Daerah, Direktorat, Biro atau fakultas/SPs/Kampus Daerah yang dihadiri oleh seluruh departemen/prodi yang ada di lingkungannya				
	Satuan biaya paket kegiatan rapat/ pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 3 (tiga) jenis yaitu:				
	- Paket Fullboard				
	Satuan biaya paket fullboard disediakan untuk paket kegiatan rapat/ pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap.				
	- Paket Fullday				
	Satuan biaya paket fullday disediakan untuk paket kegiatan rapat/ pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap .				
	- Paket Halfday				
	Satuan biaya paket halfday disediakan untuk paket kegiatan rapat/ pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap .				



NO	TUJUAN	KOMPONEN BIAYA				
		TIKET	LUAR KOTA O/H	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 JAM O/H	DIKLAT O/K	BIAYA TAKSI O/K
60	<b>TARIF UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN UANG REPRESENTASI</b>					
60,1	<b>BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI</b>					
60.1.1	Aceh	at cost	360.000	140.000	110.000	123.000
60.1.2	Sumatera Utara	at cost	370.000	150.000	110.000	232.000
60.1.3	Riau	at cost	370.000	150.000	110.000	94.000
60.1.4	Kepulauan Riau	at cost	370.000	150.000	110.000	137.000
60.1.5	Jambi	at cost	370.000	150.000	110.000	147.000
60.1.6	Sumatera Barat	at cost	380.000	150.000	110.000	190.000
60.1.7	Sumatera Selatan	at cost	380.000	150.000	110.000	128.000
60.1.8	Lampung	at cost	380.000	150.000	110.000	167.000
60.1.9	Bengkulu	at cost	380.000	150.000	110.000	109.000
60.1.10	Bangka Belitung	at cost	410.000	160.000	120.000	90.000
60.1.11	Banten	at cost	370.000	150.000	110.000	446.000
60.1.12	Jawa Barat	at cost	430.000	150.000	130.000	166.000
60.1.13	DKI Jakarta	at cost	530.000	210.000	160.000	256.000
60.1.14	Jawa Tengah	at cost	370.000	150.000	110.000	75.000
60.1.15	D. I. Yogyakarta	at cost	420.000	170.000	130.000	118.000
60.1.16	Jawa Timur	at cost	410.000	160.000	120.000	194.000
60.1.17	Bali	at cost	480.000	190.000	140.000	159.000
60.1.18	Nusa Tenggara Barat	at cost	440.000	180.000	130.000	231.000
60.1.19	Nusa Tenggara Timur	at cost	430.000	170.000	130.000	108.000
60.1.20	Kalimantan Barat	at cost	380.000	150.000	110.000	135.000
60.1.21	Kalimantan Tengah	at cost	360.000	140.000	110.000	111.000
60.1.22	Kalimantan Selatan	at cost	380.000	150.000	110.000	150.000
60.1.23	Kalimantan Timur	at cost	430.000	170.000	130.000	450.000
60.1.24	Kalimantan Utara	at cost	430.000	170.000	130.000	102.000
60.1.25	Sulawesi Utara	at cost	370.000	150.000	110.000	138.000
60.1.26	Gorontalo	at cost	370.000	150.000	110.000	240.000
60.1.27	Sulawesi Barat	at cost	410.000	160.000	120.000	313.000
60.1.28	Sulawesi Selatan	at cost	430.000	170.000	130.000	145.000
60.1.29	Sulawesi Tengah	at cost	370.000	150.000	110.000	165.000
60.1.30	Sulawesi Tenggara	at cost	380.000	150.000	110.000	171.000
60.1.31	Maluku	at cost	380.000	150.000	110.000	240.000
60.1.32	Maluku Utara	at cost	430.000	170.000	130.000	215.000
60.1.33	Papua	at cost	580.000	230.000	170.000	431.000
60.1.34	Papua Barat	at cost	480.000	190.000	140.000	182.000
60.2	<b>BIAYA TRANSPOR KEGIATAN DALAM KABUPATEN/KOTA PERGI PULANG (PP)</b>					
	Kabupaten Bandung Barat/Kota Bandung/Kota Cimahi					150.000

60.3	UANG REPRESENTASI			
		SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM
	Rektor/Wakil Rektor/Dekan Fakultas/Direktur Pascasarjana/Kepala Lembaga	O/H	200.000	125.000
	Direktur Direktorat/Kepala Biro/Kepala Badan/Wakil Dekan/Assisten Direktur Pascasarjana/Direktur Kampus UPI Di Daerah/Sekretaris Lembaga/Kepala Perpustakaan	O/H	150.000	75.000
<b>PENJELASAN :</b>				
	Perjalanan dinas dilakukan untuk semua tugas dari titik pemberangkatan Bandung, berdasarkan surat tugas yang minimal menjelaskan waktu, tempat tujuan dan kegiatan yang akan dilakukan. Apabila tempat tujuan/pelaksana kegiatan bukan instansi pemerintah, maka SPPD bisa ditandatangani oleh pihak yang bertanggung jawab menerima kedatangan.			
	Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Cimahi untuk perhitungan tarif biaya perjalanan dinas dihitung menjadi satu kota. Artinya perjalanan dinas ke tujuan tersebut merupakan perjalanan dinas dalam kota.			
	Setiap perjalanan dinas harus dilengkapi dengan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang ditandatangani oleh pejabat pemberi tugas pada pemberangkatan dan pejabat/pihak yang dituju			
	Uang Harian perjalanan dinas yang diberikan sudah meliputi kebutuhan makan, transport lokal, dan uang saku, sehingga keperluan transportasi di kota tujuan perjalanan dinas tidak diberikan lagi biaya transportasi.			
	Perjalanan dinas yang menggunakan kendaraan dinas tidak mendapatkan biaya tiket dan biaya taksi			
	Biaya Taksi adalah uang yang diberikan untuk biaya transportasi dari rumah ke bandara/stasiun/pool kendaraan travel dan dari bandara/stasiun/pool kendaraan travel kota tujuan/lokasi kegiatan dan sebaliknya.			
	Contoh : Perjalanan dinas ke Jakarta, biaya taksi yang dapat diperoleh adalah Rp.166.000,- (biaya taksi Jawa Barat) ditambah Rp.256.000,- (Biaya taksi DKI Jakarta)			
	Apabila perjalanan dinas dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang dengan tujuan yang sama, maka biaya taksi diberikan sebesar maksimal 50% dari tarif.			
	Apabila perjalanan dinas dilakukan untuk memenuhi undangan dimana pihak pengundang menanggung biaya perjalanan, transportasi dan akomodasi. Kepada yang bersangkutan dapat diberikan bantuan mengikuti kegiatan maksimal sebesar Rp.500.000,- per kegiatan. Bila dalam 1 (satu) hari di kota yang sama ditugaskan untuk mengikuti kegiatan yang berbeda tidak diberikan tambahan bantuan.			
	Apabila perjalanan dinas dilakukan untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak lain, maka uang harian diberikan maksimal 50% dari tarif uang harian per hari bila seluruh akomodasinya ditanggung penyelenggara dan 75% dari tarif uang harian per hari bila akomodasinya tidak ditanggung penyelenggara.			
	Apabila transportasi di kota tujuan yang masih harus menggunakan kendaraan tradisional seperti Ojek, perahu dan lainnya yang tidak dapat memberikan bukti pembayaran yang sah, dapat diberikan tambahan biaya maksimal sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan tetap mempertimbangkan proporsional dan efisiensi.			
	Tiket perjalanan dinas menggunakan pesawat terbang diberikan kelas ekonomi, kecuali dalam kondisi darurat dengan persetujuan minimal Wakil Rektor Bidang Keuangan dan SDM dapat menggunakan kelas bisnis. Untuk Ketua MWA, Sekretaris MWA, Rektor, Wakil Rektor, dapat menggunakan pesawat kelas bisnis. Untuk perjalanan darat (kereta api, bus), dan laut (kapal laut) dapat menggunakan kelas bisnis atau eksekutif untuk seluruh pegawai.			
	Uang representasi diberikan untuk menunjang perjalanan dinas pejabat setara eselon I (Rektor/Wakil Rektor/Dekan Fakultas/Direktur Pascasarjana/Kepala Lembaga) dan pejabat setara eselon II (Direktur Direktorat/Kepala Biro/Kepala Badan/Wakil Dekan/Assisten Direktur Pascasarjana/Direktur Kampus UPI Di Daerah/Sekretaris Lembaga)			

NO	PROVINSI	SATUAN	GOLONGAN			
			A	B	C	D
61	<b>TARIF BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI</b>					
61.1	Aceh	OH	4.420.000	3.526.000	1.294.000	556.000
61.2	Sumatera Utara	OH	4.960.000	1.518.000	1.100.000	530.000
61.3	Riau	OH	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.000
61.4	Kepulauan Riau	OH	4.275.000	1.854.000	1.037.000	792.000
61.5	Jambi	OH	4.000.000	3.337.000	1.212.000	520.000
61.6	Sumatera Barat	OH	5.236.000	3.332.000	1.353.000	650.000
61.7	Sumatera Selatan	OH	8.447.000	3.083.000	1.571.000	861.000
61.8	Lampung	OH	4.491.000	2.067.000	1.140.000	400.000
61.9	Bengkulu	OH	2.071.000	1.628.000	1.546.000	572.000
61.10	Bangka Belitung	OH	3.827.000	2.838.000	1.957.000	622.000
61.11	Banten	OH	5.725.000	2.373.000	1.000.000	718.000
61.12	Jawa Barat	OH	5.381.000	2.755.000	1.006.000	570.000
61.13	DKI Jakarta	OH	8.720.000	1.490.000	992.000	610.000
61.14	Jawa Tengah	OH	4.242.000	1.480.000	854.000	486.000
61.15	D. I. Yogyakarta	OH	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000
61.16	Jawa Timur	OH	4.400.000	1.605.000	1.076.000	664.000
61.17	Bali	OH	4.890.000	1.946.000	990.000	910.000
61.18	Nusa Tenggara Barat	OH	3.500.000	2.648.000	1.418.000	580.000
61.19	Nusa Tenggara Timur	OH	3.000.000	1.493.000	1.355.000	550.000
61.20	Kalimantan Barat	OH	2.654.000	1.538.000	1.125.000	538.000
61.21	Kalimantan Tengah	OH	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000
61.22	Kalimantan Selatan	OH	4.797.000	3.316.000	1.500.000	540.000
61.23	Kalimantan Timur	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000
61.24	Kalimantan Utara	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000
61.25	Sulawesi Utara	OH	4.919.000	2.290.000	924.000	782.000
61.26	Gorontalo	OH	4.168.000	2.549.000	1.909.000	764.000
61.27	Sulawesi Barat	OH	4.076.000	2.581.000	1.075.000	704.000
61.28	Sulawesi Selatan	OH	4.820.000	1.550.000	1.020.000	665.000
61.29	Sulawesi Tengah	OH	2.309.000	2.027.000	1.567.000	951.000
61.30	Sulawesi Tenggara	OH	2.475.000	2.059.000	1.297.000	786.000
61.31	Maluku	OH	3.467.000	3.240.000	1.048.000	667.000
61.32	Maluku Utara	OH	3.440.000	3.175.000	1.073.000	480.000
61.33	Papua	OH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	829.000
61.34	Papua Barat	OH	3.872.000	3.212.000	2.056.000	600.000

	<b><u>PENJELASAN :</u></b>
	Golongan A : Rektor/Wakil Rektor/Dekan Fakultas/Direktur Pascasarjana/Ketua Lembaga/Sekretaris MWA
	Golongan B : Direktur Direktorat/Kepala Biro/Wakil Dekan Fakultas/Asisten Direktur Pascasarjana/Direktur Kampus UPI Di Daerah/Sekretaris Lembaga/Kepala Badan/Kepala Perpustakaan/Ketua SPM/Ketua SAI/Komite Audit/PNS Golongan IV C ke atas
	Golongan C : Kepala Bagian/Kepala Divisi/Sekretaris Kampus UPI di Daerah/Kepala Departemen/Ketua Program Studi/Kepala Arsip/Kepala Humas/Kepala OEIR/Ketua Dewan Guru Besar/Staf Ahli/Sekretaris SAI/Sekretaris
	Golongan D : Jabatan lainnya di luar Golongan A, B, dan C dan Pegawai Golongan IIIc ke bawah atau yang setara (pegawai tidak tetap yang setara dengan golongan tersebut).

NO	KLASTER TUJUAN	TIKET PESAWAT	UANG HARIAN (O/H)				BIAYA VISA (O/K)	KETERANGAN
			GOLONGAN					
			A	B	C	D		
<b>62</b>	<b>TARIF UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI</b>							
<b>62,1</b>	<b>BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI (dalam satuan Dolar Amerika)</b>							
<b>62.1.1</b>	<b>AMERIKA UTARA</b>							
62.1.1.1	Amerika Serikat	<i>at cost</i>	578	513	440	382	<i>at cost</i>	
62.1.1.2	Kanada	<i>at cost</i>	447	404	368	307	<i>at cost</i>	
<b>62.1.2</b>	<b>AMERIKA SELATAN</b>							
62.1.2.1	Argentina	<i>at cost</i>	534	402	351	349	<i>at cost</i>	
62.1.2.2	Venezuela	<i>at cost</i>	557	388	344	343	<i>at cost</i>	
62.1.2.3	Brazil	<i>at cost</i>	436	341	291	241	<i>at cost</i>	
62.1.2.4	Chilli	<i>at cost</i>	415	316	270	222	<i>at cost</i>	
62.1.2.5	Kolombia	<i>at cost</i>	436	323	276	254	<i>at cost</i>	
62.1.2.6	Peru	<i>at cost</i>	459	347	320	276	<i>at cost</i>	
62.1.2.7	Suriname	<i>at cost</i>	398	295	252	207	<i>at cost</i>	
62.1.2.8	Ekuador	<i>at cost</i>	385	273	242	241	<i>at cost</i>	
<b>62.1.3</b>	<b>AMERIKA TENGAH</b>							
62.1.3.1	Mexico	<i>at cost</i>	493	366	324	323	<i>at cost</i>	
62.1.3.2	Kuba	<i>at cost</i>	406	305	261	221	<i>at cost</i>	
62.1.3.3	Panama	<i>at cost</i>	414	342	306	271	<i>at cost</i>	
<b>62.1.4</b>	<b>EROPA BARAT</b>							
62.1.4.1	Austria	<i>at cost</i>	504	453	318	317	<i>at cost</i>	
62.1.4.2	Belgia	<i>at cost</i>	466	419	282	281	<i>at cost</i>	
62.1.4.3	Perancis	<i>at cost</i>	512	464	382	381	<i>at cost</i>	
62.1.4.4	Rep. Federasi Jerman	<i>at cost</i>	447	415	285	285	<i>at cost</i>	
62.1.4.5	Belanda	<i>at cost</i>	463	416	272	271	<i>at cost</i>	
62.1.4.6	Swiss	<i>at cost</i>	636	570	403	401	<i>at cost</i>	
<b>62.1.5</b>	<b>EROPA UTARA</b>							
62.1.5.1	Denmark	<i>at cost</i>	567	491	343	301	<i>at cost</i>	
62.1.5.2	Finlandia	<i>at cost</i>	453	409	354	313	<i>at cost</i>	
62.1.5.3	Norwegia	<i>at cost</i>	621	559	389	386	<i>at cost</i>	
62.1.5.4	Swedia	<i>at cost</i>	466	436	342	341	<i>at cost</i>	
62.1.5.5	Kerajaan Inggris	<i>at cost</i>	792	774	583	582	<i>at cost</i>	
<b>62.1.6</b>	<b>EROPA SELATAN</b>							
62.1.6.1	Bosnia Herzegovina	<i>at cost</i>	456	420	334	333	<i>at cost</i>	
62.1.6.2	Kroasia	<i>at cost</i>	555	506	406	405	<i>at cost</i>	
62.1.6.3	Spanyol	<i>at cost</i>	457	413	287	286	<i>at cost</i>	
62.1.6.4	Yunani	<i>at cost</i>	422	379	242	241	<i>at cost</i>	
62.1.6.5	Italia	<i>at cost</i>	702	637	446	427	<i>at cost</i>	
62.1.6.6	Portugal	<i>at cost</i>	425	382	242	241	<i>at cost</i>	
62.1.6.7	Serbia	<i>at cost</i>	417	375	326	288	<i>at cost</i>	
<b>62.1.7</b>	<b>EROPA TIMUR</b>							
62.1.7.1	Bulgaria	<i>at cost</i>	406	367	320	284	<i>at cost</i>	
62.1.7.2	Ceko	<i>at cost</i>	618	526	447	367	<i>at cost</i>	
62.1.7.3	Hongaria	<i>at cost</i>	485	438	390	345	<i>at cost</i>	
62.1.7.4	Polandia	<i>at cost</i>	461	415	360	319	<i>at cost</i>	

62.1.7.5	Rumania	at cost	416	381	313	277	at cost	
62.1.7.6	Rusia	at cost	556	512	407	406	at cost	
62.1.7.7	Slovakia	at cost	437	394	341	303	at cost	
62.1.7.8	Ukraina	at cost	485	436	375	331	at cost	
<b>62.1.8</b>	<b>AFRIKA BARAT</b>							
62.1.8.1	Nigeria	at cost	361	313	292	291	at cost	
62.1.8.2	Senegal	at cost	384	317	237	231	at cost	
<b>62.1.9</b>	<b>AFRIKA TIMUR</b>							
62.1.9.1	Ethiopia	at cost	358	295	221	193	at cost	
62.1.9.2	Kenya	at cost	384	317	237	225	at cost	
62.1.9.3	Madagaskar	at cost	296	244	182	181	at cost	
62.1.9.4	Tanzania	at cost	350	290	244	218	at cost	
62.1.9.5	Zimbabwe	at cost	328	281	248	247	at cost	
62.1.9.6	Mozambik	at cost	399	329	265	264	at cost	
<b>62.1.10</b>	<b>AFRIKA SELATAN</b>							
62.1.10.1	Namibia	at cost	405	334	268	233	at cost	
62.1.10.2	Afrika Selatan	at cost	380	313	253	251	at cost	
<b>62.1.11</b>	<b>AFRIKA UTARA</b>							
62.1.11.1	Aljazair	at cost	342	308	287	286	at cost	
62.1.11.2	Mesir	at cost	409	303	235	211	at cost	
62.1.11.3	Maroko	at cost	304	251	192	191	at cost	
62.1.11.4	Tunisia	at cost	293	241	187	186	at cost	
62.1.11.5	Sudan	at cost	342	282	210	184	at cost	
62.1.11.6	Libya	at cost	308	254	189	165	at cost	
<b>62.1.12</b>	<b>ASIA BARAT</b>							
62.1.12.1	Azerbaijan	at cost	498	459	365	364	at cost	
62.1.12.2	Bahrain	at cost	416	294	228	214	at cost	
62.1.12.3	Irak	at cost	447	325	253	231	at cost	
62.1.12.4	Yordania	at cost	406	292	236	225	at cost	
62.1.12.5	Kuwait	at cost	456	325	296	294	at cost	
62.1.12.6	Libanon	at cost	357	267	207	186	at cost	
62.1.12.7	Qatar	at cost	386	276	215	196	at cost	
62.1.12.8	Arab Suriah	at cost	358	257	200	196	at cost	
62.1.12.9	Turki	at cost	456	364	283	253	at cost	
62.1.12.10	Pst. Arab Emirat	at cost	459	323	302	301	at cost	
62.1.12.11	Yaman	at cost	353	241	197	196	at cost	
62.1.12.12	Saudi Arabia	at cost	450	331	269	251	at cost	
62.1.12.13	Kesultanan Oman	at cost	413	292	249	247	at cost	
<b>62.1.13</b>	<b>ASIA TIMUR</b>							
62.1.13.1	Republik Rakyat Tiongkok	at cost	378	238	207	206	at cost	
62.1.13.2	Hongkong	at cost	472	320	287	286	at cost	
62.1.13.3	Jepang	at cost	519	303	262	261	at cost	
62.1.13.4	Korea Selatan	at cost	421	326	297	296	at cost	
62.1.13.5	Korea Utara	at cost	494	321	300	278	at cost	

<b>62.1.14</b>	<b>ASIA SELATAN</b>							
62.1.14.1	Afganistan	<i>at cost</i>	385	226	173	172	<i>at cost</i>	
62.1.14.2	Bangladesh	<i>at cost</i>	339	196	167	166	<i>at cost</i>	
62.1.14.3	India	<i>at cost</i>	422	329	327	325	<i>at cost</i>	
62.1.14.4	Pakistan	<i>at cost</i>	343	203	182	181	<i>at cost</i>	
62.1.14.5	Srilanka	<i>at cost</i>	380	242	209	199	<i>at cost</i>	
62.1.14.6	Iran	<i>at cost</i>	421	312	243	217	<i>at cost</i>	
<b>62.1.14</b>	<b>ASIA TENGAH</b>							
62.1.14.1	Uzbekistan	<i>at cost</i>	392	352	287	254	<i>at cost</i>	
62.1.14.2	Kazakhstan	<i>at cost</i>	456	420	334	333	<i>at cost</i>	
<b>62.1.15</b>	<b>ASIA TENGGARA</b>							
62.1.15.1	Filipina	<i>at cost</i>	412	278	222	221	<i>at cost</i>	
62.1.15.2	Singapura	<i>at cost</i>	530	363	279	276	<i>at cost</i>	
62.1.15.3	Malaysia	<i>at cost</i>	394	262	219	218	<i>at cost</i>	
62.1.15.4	Thailand	<i>at cost</i>	392	275	211	201	<i>at cost</i>	
62.1.15.5	Myanmar	<i>at cost</i>	368	250	197	196	<i>at cost</i>	
62.1.15.6	Laos	<i>at cost</i>	380	262	202	196	<i>at cost</i>	
62.1.15.7	Vietnam	<i>at cost</i>	383	265	204	196	<i>at cost</i>	
62.1.15.8	Brunei Darussalam	<i>at cost</i>	374	256	197	196	<i>at cost</i>	
62.1.15.9	Kamboja	<i>at cost</i>	296	223	197	196	<i>at cost</i>	
62.1.15.10	Timor Leste	<i>at cost</i>	392	354	229	196	<i>at cost</i>	
<b>62.1.16</b>	<b>ASIA PASIFIK</b>							
62.1.16.1	Australia	<i>at cost</i>	636	585	394	393	<i>at cost</i>	
62.1.16.2	Selandia Baru	<i>at cost</i>	451	308	278	276	<i>at cost</i>	
62.1.16.3	Kaledonia Baru	<i>at cost</i>	425	387	276	224	<i>at cost</i>	
62.1.16.4	Papua Nugini	<i>at cost</i>	520	476	319	259	<i>at cost</i>	
62.1.16.5	Fiji	<i>at cost</i>	363	329	221	179	<i>at cost</i>	

	<b><u>PENJELASAN :</u></b>
	Perjalanan dinas dilakukan untuk semua tugas dari titik pemberangkatan Bandung, berdasarkan surat tugas yang minimal menjelaskan waktu, tempat tujuan dan kegiatan yang akan dilakukan.
	Uang Harian perjalanan dinas luar negeri digunakan untuk kebutuhan makan, transport lokal, uang saku, dan uang penginapan yang bersifat lumpsum. Dalam pelaksanaannya mengikuti Peraturan Rektor tentang Perjalanan Dinas atau mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perjalanan Dinas jika belum terdapat Peraturan Rektor.
	Penggolongan perjalanan dinas luar negeri adalah sebagai berikut :
	Golongan A : Rektor/Wakil Rektor/Dekan Fakultas/Direktur Pascasarjana/Ketua Lembaga/Sekretaris MWA
	Golongan B : Direktur Direktorat/Kepala Biro/Wakil Dekan Fakultas/Asisten Direktur Pascasarjana/Direktur Kampus UPI Di Daerah/Sekretaris Lembaga/Kepala Badan/Kepala Perpustakaan/Ketua SPM/Ketua SAI/Komite Audit/PNS Golongan IV C ke atas
	Golongan C : Kepala Bagian/Kepala Divisi/Sekretaris Kampus UPI di Daerah/Kepala Departemen/Ketua Program Studi/Kepala Arsip/Kepala Humas/Kepala OEIR/Ketua Dewan Guru Besar/Staf Ahli/Sekretaris SAI/Sekretaris SPM/Pegawai UPI Golongan IIIc sampai IVB atau yang setara (pegawai tidak tetap yang setara dengan golongan tersebut)
	Golongan D : Jabatan lainnya di luar Golongan A, B, dan C dan Pegawai Golongan IIIc ke bawah atau yang setara (pegawai tidak tetap yang setara dengan golongan tersebut).

Ditetapkan di Bandung

pada tanggal 12 1 MAY 2018

Rektor,



*Kadaroh*  
 Prof. Dr. H. R. Asep Kadarohman, M.Si  
 NIP. 196305091987031002